



## **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

### **KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)**

**TAHUN ANGGARAN 2023**





NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 188/ 5 /NK/013/2022

Nomor : 188/ 5 /NK/050/2022

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu :

1. Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : KUSNADI, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur

Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

b. Nama : Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur

Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

c. Nama : H. ANWAR SADAD, M.Ag.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur

Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

- d. Nama : Drs. H. AHMAD ISKANDAR, M.Si.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur  
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
- e. Nama : SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK, S.H., M.H., M.AP.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur  
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat dan menyetujui terhadap substansi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas belanja daerah, pemenuhan belanja wajib dan mengikat termasuk belanja pegawai sesuai amanat peraturan perundang-undangan antara lain Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH, dan operasional Pimpinan dan anggota DPRD, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Jika dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 terdapat antara lain:

- a. penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- b. kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi yang mengakibatkan perubahan asumsi pada kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka akan disesuaikan sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- c. belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

tidak disertai dengan revisi Nota Kesepakatan yang telah ditanda tangani antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

Surabaya, 12 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR

Selaku  
PIHAK PERTAMA



KHOIFIAH INDAR PARAWANSA

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR


Selaku  
PIHAK KEDUA  
Ketua,




KUSNADI, S.H., M.Hum.  
Wakil Ketua,




Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si.  
Wakil Ketua,



H. ANWAR SADAD, M.Ag.  
Wakil Ketua,



Drs. H. AHMAD ISKANDAR, M.Si.  
Wakil Ketua,



SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK, S.H.,  
M.H., M.AP.

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	3
1.3. Dasar Hukum .....	4
<b>BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	<b>13</b>
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	13
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	75
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)</b> .....	<b>83</b>
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Rancangan APBN 2023 .....	83
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Rancangan APBD 2023 .....	97
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>99</b>
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023 .....	99
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	102
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>104</b>
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.....	104
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	105
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>108</b>
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	109
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	109

6.3 Kebijakan Pembiayaan Neto .....	110
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	<b>111</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>113</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia .....	22
Tabel 2.2.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022-2023 .....	22
Tabel 2.3.	Baseline Pertumbuhan Ekonomi Indonesia untuk Proyeksi Jawa Timur .....	23
Tabel 2.4.	Hasil Perhitungan ICOR Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2020 .....	24
Tabel 2.5.	Simulasi Perkiraan Kebutuhan Investasi Jawa Timur Tahun 2022 .....	25
Tabel 2.6.	Indeks Theil Jawa Timur.....	27
Tabel 2.7.	Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional.....	29
Tabel 2.8.	Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret) .....	30
Tabel 2.9.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Jawa Timur dan Nasional .....	33
Tabel 2.10.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Jawa Timur dan Nasional .....	35
Tabel 2.11.	Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional.....	37
Tabel 2.12.	Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret) .....	38
Tabel 2.13.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur.....	41
Tabel 2.14.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab/Kota di Jawa Timur .....	42
Tabel 2.15.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur dan Nasional .....	45
Tabel 2.16.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Jawa Timur .....	47
Tabel 2.17.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional .....	50
Tabel 2.18.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Timur .....	51
Tabel 2.19.	Indeks Reformasi Birokrasi .....	54
Tabel 2.20.	Indeks Kesalehan Sosial Jawa Timur.....	55

Tabel 2.21. Klasifikasi Kriteria IKLH .....	57
Tabel 2.22. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Timur .....	57
Tabel 2.23. Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur .....	58
Tabel 2.24. Indeks Risiko Bencana Kab/Kota di Jawa Timur .....	60
Tabel 2.25. Perkembangan Neraca Perdagangan.....	64
Tabel 3.1. Sasaran Ekonomi Makro.....	87
Tabel 3.2. Sasaran Fiskal Tahun 2023 (Persen PDB) .....	90
Tabel 7.1. Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	112

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Daya Saing Ekonomi Wilayah Indonesia.....	14
Gambar 2.2.	Tiga Besar Daya Saing Teratas dan Terbawah .....	15
Gambar 2.3.	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Jawa Triwulan I-2022 (persen) .....	16
Gambar 2.4.	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional.....	16
Gambar 2.5.	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha (q-to-q) .....	18
Gambar 2.6.	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha (y-to-y) .....	19
Gambar 2.7.	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) .....	20
Gambar 2.8.	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-to-y) .....	21
Gambar 2.9.	Perkembangan Nilai ICOR Provinsi Jawa Timur.....	25
Gambar 2.10.	Peta Persentase Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 (Maret) .....	32
Gambar 2.11.	Peta Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 (Maret) .....	34
Gambar 2.12.	Peta Indeks Keparahan Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 (Maret) .....	36
Gambar 2.13.	Indeks Gini Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 (Maret)...	40
Gambar 2.14.	Peta Persebaran IPG Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 .....	44
Gambar 2.15.	Peta Persebaran IPM Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 .....	49
Gambar 2.16.	Peta Persebaran TPT Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 .....	53
Gambar 2.17.	Peta Persebaran Indeks Resiko Bencana Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 .....	62
Gambar 2.18.	Realisasi Investasi Jawa Timur Tahun 2021 dan Triwulan I-2022 (y-o-y).....	65
Gambar 2.19.	Realisasi Investasi Jawa Timur Triwulan IV-2021 (q-to-q).....	66

Gambar 2.20. Perkembangan Realisasi Invenstasi Jawa Timur 2017-2021 (Rp Trilyun) .....	66
Gambar 2.21. Perbandingan Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun 2020-2022 (y-o y).....	67
Gambar 2.22. Perkembangan Inflasi Jawa Timur dan Nasional sampai dengan TW II Tahun 2022 .....	67
Gambar 2.23. Perkembangan DPK Korporasi.....	69
Gambar 2.24. Pertumbuhan DPK Sektor Rumah Tangga .....	70

Gambar 2.21. Perkembangan DPK Korporasi.....	69
Gambar 2.22. Pertumbuhan DPK Sektor Rumah Tangga .....	70



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan memedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disusun dengan memedomani Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut ketentuan pada Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman pada Bab III Huruf A Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pedoman penyusunan APBD memuat antara lain:

- 1.1.1. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
- 1.1.2. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- 1.1.3. Teknis penyusunan APBD; dan
- 1.1.4. Hal-hal khusus lainnya.

Ketika Pandemi telah terkendali pada suatu wilayah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif serta fokus pada optimisme pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat akibat pandemi *Covid-19*. Berbagai sektor strategis yang akan didorong antara lain; sektor perdagangan, industri, jasa, pariwisata dan sektor lain yang menunjukkan perkembangan potensial.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mensinergitaskan Program pada APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Tema RKP Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan memperkuat ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, meningkatkan SDM, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Sedangkan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 memiliki tema **"Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industry Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"**. Penyelarasan RKP dalam penyusunan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 adalah

sebagai bentuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk :

- 1.2.1 Mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
- 1.2.2 Memproyeksikan perkembangan asumsi ekonomi makro;
- 1.2.3 Sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
- 1.2.4 Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

### **1.3. Dasar Hukum**

Landasan hukum penyusunan KUA Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah:

- 1.3.1 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 1.3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
- 1.3.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 1.3.5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.3.6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 1.3.7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.3.8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

- 1.3.9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 1.3.10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 1.3.11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
- 1.3.12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 1.3.13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

- 1.3.14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 1.3.15 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 1.3.16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.3.17 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 1.3.18 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

- 1.3.19 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 1.3.20 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 1.3.21 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
- 1.3.22 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);

- 1.3.23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 1.3.24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 1.3.25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.3.26 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
- 1.3.27 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 1.3.28 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

- 1.3.29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 1.3.30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.3.31 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1694);
- 1.3.32 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
- 1.3.33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 1.3.34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 1.3.35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
- 1.3.36 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;
- 1.3.37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 1.3.38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

- 1.3.39 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
- 1.3.40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 1.3.41 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.3.42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
- 1.3.43 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- 1.3.44 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
- 1.3.45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
- 1.3.46 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

- 1.3.47 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
- 1.3.48 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
- 1.3.49 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 44 Seri E); dan
- 1.3.50 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

## **BAB II**

# **KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH**

Kerangka ekonomi makro daerah pada tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Provinsi Jawa Timur, masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta misi pembangunan yang ingin dicapai dalam periode satu tahun kedepan sesuai dengan tema RKPD Tahun 2023 yaitu, **Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Daya Saing Daerah Dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro**. Kerangka Ekonomi Makro meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter/perbankan, fiskal dan neraca perdagangan, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini dibagi dalam dua pokok bahasan, yaitu (i) arah kebijakan ekonomi daerah; serta (ii) arah kebijakan keuangan daerah.

### **2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

#### **2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Terkini**

Seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19, perekonomian Jawa Timur pada Triwulan I-2022 menunjukkan peningkatan sebesar 0,75 persen (q-to-q) dibandingkan Triwulan IV-2021. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 12,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 24,61 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2022 dibandingkan Triwulan I-2021 meningkat sebesar 5,20 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan

Pergudangan yang tumbuh sebesar 18,79 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 35,97 persen.


Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 triwulan I sebesar 5,20 persen dan merupakan tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Barat sebesar 5,61 persen, dan lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Sementara kontribusi terhadap perekonomian Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur berkontribusi sebesar 25,10 persen atau terbesar kedua, setelah DKI Jakarta.

Sebagai upaya untuk lebih memperjelas kondisi ekonomi Jawa Timur pada tahun 2021 dan Triwulan I - 2022, berikut ini adalah beberapa Sub-Sub Bab yang berkaitan dengan substansi perekonomian Jawa Timur.

### 2.1.2 Gambaran Umum Ekonomi Daerah


Meskipun perekonomian Jawa Timur cenderung melambat selama beberapa tahun terakhir, namun berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh *Asia Competitiveness Institute-Singapore* pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dibandingkan dengan Provinsi-Provinsi lainnya, kinerja daya saing Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan pada tahun 2020 menempati peringkat kedua, dibawah Provinsi DKI Jakarta.

**Gambar 2. 1 Daya Saing Ekonomi Wilayah Indonesia**



Sumber: Asia Competitiveness Institute, 2020

**Gambar 2. 2 Tiga Besar Daya Saing Teratas dan Terbawah**



Sumber: Asia Competitiveness Institute, 2020

Pemeringkatan daya saing secara keseluruhan dinilai berdasarkan 4 indikator yang terdiri dari stabilitas makro ekonomi (terdiri dari komponen ekonomi daerah *vibrancy*, keterbukaan atas perdagangan dan jasa, daya tarik bagi investor asing), pemerintahan dan tata letak kelembagaan (terdiri dari komponen pemerintahan, politik dan stabilitas fiskal, standar regulasi, persaingan, penegakan hukum, kelembagaan pemerintah dan kepemimpinan), keuangan, bisnis dan kondisi tenaga kerja (efisiensi usaha dan kedalaman finansial, fleksibilitas pasar tenaga kerja, kinerja produktivitas), kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur (infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi, standar hidup, pendidikan dan stabilitas sosial).


Sebagai upaya untuk lebih memperjelas kondisi ekonomi Jawa Timur pada tahun 2020, berikut ini adalah beberapa SubBab yang berkaitan dengan substansi perekonomian Jawa Timur.

### 2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa pada tahun Triwulan I tahun 2022 secara umum menunjukkan tren positif. Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya sebagai Provinsi Penyumbang Perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa maupun Nasional setelah DKI Jakarta. Pada triwulan I 2022, Jawa Timur

memberikan kontribusi sebesar 25,10 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa dan sebesar 14,51 persen terhadap perekonomian Nasional.


**Gambar 2.3. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Jawa Triwulan I-2022 (persen)**



Sumber: BPS (2022). Data Diolah

Ekonomi Jawa Timur menunjukkan pemulihan yang cepat direpresentasikan dengan capaian pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2022 sebesar 5,20 % (y-o-y) atau diatas pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 5,01 % (y-o-y). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian Jawa Timur sudah mendekati kondisi sebagaimana sebelum pandemi Covid-19. Tren pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional ditunjukkan pada Gambar berikut:

**Gambar 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional**



Sumber : BPS (2022). Data Diolah

Perekonomian Jawa Timur menunjukkan pemulihan yang baik setiap tahunnya setelah kasus pandemi Covid-19 mereda. Hal ini dapat terlihat pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2022 triwulan I (y-on-y) sebesar 5,20 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 triwulan I (y-on-y) yang masih berkontraksi sebesar -0,44 persen. Delapan lapangan usaha yang dominan mengalami pertumbuhan positif kecuali kategori pertambangan dan penggalian sebagai dampak bawaan pandemi dan sejumlah penghentian operasi yang tidak terencana sepanjang tahun 2021. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 18,79 persen akibat pelonggaran pembatasan mobilitas penduduk yang terlihat dari naiknya penumpang di semua armada angkutan publik secara y-on-y.


Dari segi perekonomian Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2021 mayoritas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota mengalami perbaikan setelah sebelumnya mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19. Namun masih terdapat dua kabupaten yang mengalami kontraksi antara lain Kabupaten Bojonegoro dengan kontraksi sebesar -5,54 persen dan Kabupaten Bangkalan dengan kontraksi sebesar -2,07 persen. Sedangkan 3 kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi antara lain Kabupaten Pacitan sebesar 4.73 persen, Kabupaten Ponorogo sebesar 4.34 persen dan Kabupaten Trenggalek sebesar 4.29 persen.

#### **a. Pertumbuhan Sisi Produksi (Sektoral)**

Ekonomi Jawa Timur triwulan I-2022 dibanding triwulan IV-2021 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,75 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,40 persen. Lapangan Usaha Industri Pengolahan; dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 1,68 persen dan 0,31 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi, diantaranya adalah Konstruksi, Jasa Pendidikan, serta Pertambangan dan Penggalian yang masing-masing berkontraksi sebesar 5,57 persen, 4,93 persen, dan 4,18 persen.

Struktur PDRB Jawa Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 31,22 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar- Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,57 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,99 persen; dan Konstruksi sebesar 8,80 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Timur mencapai 69,58 persen.

**Gambar 2.5. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha (q-to-q)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

Ekonomi Jawa Timur triwulan I-2022 dibanding triwulan I-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,20 persen. Delapan lapangan usaha yang dominan mengalami pertumbuhan ekonomi positif kecuali Pertambangan dan Penggalian. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 18,79 persen dan Industri Pengolahan sebesar 7,00 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,63 persen.

**Gambar 2.6. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha (y-to-y)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022


### b. Pertumbuhan Sisi Pengeluaran

Ekonomi Jawa Timur triwulan I-2022 dibanding triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 0,75 persen (q-to-q). Pertumbuhan terkontraksi terjadi hampir di semua Komponen Pengeluaran, kecuali Ekspor Luar Negeri sebesar 24,61 persen. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) terkontraksi sebesar 1,69 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRRT) terkontraksi sebesar 0,25 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) terkontraksi sebesar 29,50 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) terkontraksi sebesar 3,88 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) terkontraksi sebesar 6,43 persen.

Struktur PDRB Jawa Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh Komponen PKRT yang

mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Timur yaitu sebesar 58,39 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 27,62 persen; Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 15,35 persen; Komponen PKP sebesar 4,16 persen; Komponen PKLNPRT sebesar 1,17 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,95 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 18,02 persen.


**Gambar 2.7. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

Ekonomi Jawa Timur pada triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,20 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 35,97 persen; diikuti oleh Komponen PKRT dan Komponen PKLNPRT yang masing-masing tumbuh sebesar 4,40 persen dan 4,11 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri tumbuh sebesar 15,33 persen.

**Gambar 2.8. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-to-y)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

Sama halnya dengan sisi pengeluaran, kinerja sisi lapangan usaha perekonomian Jawa Timur juga diprediksi akan membaik di tahun 2022. Trend pertumbuhan positif dari sektor-sektor industri utama Jawa Timur, seperti Industri pengolahan, Perdagangan, Pertanian, Konstruksi, serta Penyediaan akomodasi di akhir tahun 2021 diperkirakan akan terus berlanjut ke tahun 2022, dan menopang pemulihan ekonomi Provinsi Jawa Timur secara umum. Hal ini terlepas dari terjadinya pelambatan pertumbuhan sektor-sektor ini secara *y-o-y* pada kuartal ketiga tahun 2021 yang kemungkinan disebabkan oleh kebijakan PPKM darurat yang sempat diterapkan pemerintah di kuartal ketiga tahun 2021 untuk meredam gelombang kedua pandemi *Covid-19*. Meskipun demikian, pandemi *Covid-19* gelombang kedua di Jawa Timur dapat dikatakan cenderung berlangsung lebih ringan dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa. Terlebih

lagi, sejak mencapai puncaknya di akhir kuartal kedua 2021/ awal kuartal ketiga 2021, *trend* kasus aktif *Covid-19* cenderung menurun secara drastis hingga mendekati level sebelum pandemi.

Pada akhir kuartal ketiga tahun 2021, hampir seluruh sektor lapangan usaha Jawa Timur menunjukkan trend pertumbuhan *c-to-c* positif, meskipun belum dapat mencapai kembali level pertumbuhan mereka di tahun 2019 sebelum masa pandemi. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan pengurangan batasan mobilitas diprediksi akan semakin meningkatkan pendapatan dan konsumsi dari masyarakat yang pada akhirnya mendorong terjadinya pertumbuhan positif sektor Industri pengolahan, Perdagangan, serta penyediaan akomodasi.

**Tabel 2. 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia**

Sektor Lapangan Usaha	2019 (y-o-y)	2020 (y-o-y)	2021 (c-to-c)	Trend 2021	Trend 2022
Industri Pengolahan	6.85%	-2.06%	2.91%	↑	↑
Perdagangan Besar & Eceran	5.96%	-5.74%	7.50%	↑	↑
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.18%	0.94%	0.91%		
Konstruksi	5.89%	-3.28%	0.10%		
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7.55%	-8.87%	2.86%	↑	↑

Sumber: Berbagai sumber, diolah

Pemerintah Indonesia dan beberapa organisasi internasional cukup optimis dan percaya bahwa perekonomian Indonesia akan lebih membaik di tahun 2022 dan 2023 seiring dengan kembalinya aktivitas ekonomi dan terlaksananya program percepatan vaksinasi *Covid-19*. Terkait hal ini, berikut beberapa proyeksi pertumbuhan ekonomi dari berbagai sumber sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022-2023**

Organisasi/Lembaga	2022	2023
Kementerian Keuangan RI	5,2% - 5,8%	-
Kemenko Ekonomi	5,2%	
Bank Indonesia	4,7%-5,5%	
LPEM UI	5,1%-5,4%	

INDEF	4,3%	
OECD	5%	5,1%
World Bank	5%	5,1%
Oxford	6,2%	
Asian Development Bank (ADB)	5,3%	-

Sumber: Berbagai sumber, diolah

Dari tabel proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup variatif diatas, pada tahun 2022 proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berkisar antara 4,3% hingga 6,2%, sedangkan pada tahun 2022 diproyeksikan sekitar 5,1%. Adapun berdasarkan skenario proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2022 dan 2023 diperoleh baseline proyeksi pertumbuhan ekonomi sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 3. Baseline Pertumbuhan Ekonomi Indonesia untuk Proyeksi Jawa Timur**

Jenis Skenario	2022	2023
Minimum	3,95%	2,97%
Moderat	4,79%	3,86%
Maksimum	5,63%	4,66%

Sumber: Hasil FGD Bidang Ekonomi, diolah (sementara)

Dengan menggunakan metode estimasi sederhana yang mengacu pada proyeksi pertumbuhan ekonomi pada Tabel proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 – 2023, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2022 berkisar antara 3,95% hingga 5,63%. Sedangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2023 berkisar antara 2,97% hingga 4,66%, dengan asumsi bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan proyeksi OECD dan Bank Dunia menunjukkan hasil yang sama, yaitu 5,1% serta adanya estimasi bahwa data proyeksi mengacu konsep perhitungan pada tahun 2022.

Hubungan antara pembentukan modal dan pertumbuhan output tercermin pada indikator makroekonomi yang dikenal sebagai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Indikator ini menunjukkan besarnya tambahan modal (kapital) baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output (atau nilai tambah).

Secara umum, selain digunakan untuk menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi, ICOR juga dapat digunakan untuk melihat efisiensi investasi yang ditanamkan di suatu daerah atau di suatu negara pada periode tertentu. Semakin kecil nilai ICOR berarti investasi semakin efisien dan semakin besar nilai ICOR berarti investasi makin tidak efisien.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, hasil nilai ICOR Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 hingga 2020 adalah sebagai berikut:


**Tabel 2. 4. Hasil Perhitungan ICOR  
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2020**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investasi (milyar rupiah)	314.922	330.281	344.716	364.831	386.709	407.185	431.922	453.159	433.641
Perubahan output (milyar rupiah)	70.063	68.377	69.858	68.676	74.187	76.736	81.142	86.326	-39.348
ICOR	4,49	4,83	4,93	5,31	5,21	5,31	5,32	5,25	-11,02

Sumber: BPS (2020), diolah.

Secara grafis, hasil perhitungan ICOR Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

**Gambar 2. 9. Perkembangan Nilai ICOR Provinsi Jawa Timur**



Sumber: BPS (2020), diolah

Gambar 2.8 menunjukkan bahwa nilai ICOR Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2012 hingga 2019 terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur semakin turun. Dengan kata lain, investasi di Jawa Timur kurang efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai ICOR Provinsi Jawa Timur pada Gambar 2.8. Berikut hasil simulasi perkiraan kebutuhan investasi Jawa Timur di tahun 2022 dengan menggunakan asumsi target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022.

**Tabel 2. 5. Simulasi Perkiraan Kebutuhan Investasi Jawa Timur Tahun 2022**

Target pertumbuhan ekonomi	Kebutuhan Investasi (Milyar Rupiah)		
	ICOR = 5.20	ICOR = 5.25	ICOR = 5.30
5,62%	470.629	475.154	479.680
5,63%	471.466	476.000	480.533
5,64%	472.304	476.845	481.387

Sumber: FEB Universitas Airlangga (diolah), 2021

Secara umum, Tabel 2.5 menggunakan dua asumsi, yaitu:

- 1) Target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2023 ditargetkan berada pada kisaran 5,62% hingga 5,64%.
- 2) Dengan mempertimbangkan perkembangan ICOR Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir, diasumsikan ICOR pada tahun 2023 berada di kisaran 5,20 hingga 5,35.

Secara garis besar, beberapa informasi yang dapat diperoleh dari hasil simulasi kebutuhan investasi pada Tabel 2.5 adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,62% di tahun 2023, jika diasumsikan:
  - a. ICOR sebesar 5,20 adalah sebesar Rp 470.629 milyar.
  - b. ICOR sebesar 5,25 adalah sebesar Rp 475.154 milyar.
  - c. ICOR sebesar 5,30 adalah sebesar Rp 479.680 milyar.
- 2) Kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,63% di tahun 2023, jika diasumsikan:
  - a. ICOR sebesar 5,20 adalah sebesar Rp 471.466 milyar.
  - b. ICOR sebesar 5,25 adalah sebesar Rp 476.000 milyar.
  - c. ICOR sebesar 5,30 adalah sebesar Rp 480.533 milyar.
- 3) Kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,64% di tahun 2023, jika diasumsikan:
  - a. ICOR sebesar 5,20 adalah sebesar Rp 472.304 milyar.
  - b. ICOR sebesar 5,25 adalah sebesar Rp 476.845 milyar.
  - c. ICOR sebesar 5,30 adalah sebesar Rp 481.387 milyar.

Berdasarkan hasil simulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ICOR maka akan semakin tinggi pula nilai investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

### 2.1.2.2 Indeks Theil

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. Sehingga, ketimpangan antar daerah seringkali menjadi masalah serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Indeks Theil berguna untuk menganalisa kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan untuk memberi gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan antar wilayah. Nilai Indeks Theil yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar pula. Demikian sebaliknya, semakin kecil nilai Indeks Theil menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah.

**Tabel 2. 6. Indeks Theil Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Theil	0,3096	0,3136	0,3179	0,3077	0,3123

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Ketimpangan wilayah di Jawa Timur, yang ditunjukkan melalui Indeks Theil menunjukkan kondisi di Jawa Timur mengalami kenaikan sejak tahun 2017, hal ini karena laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) rata-rata wilayah Kota lebih cepat dari rata-rata wilayah Kabupaten. Adapun demikian, hingga tahun 2019 dan 2020, Indeks Theil Jawa Timur pada angka 0.318 dan 0.308 masih di bawah angka 0,4 yang menunjukkan ketimpangan ekonomi wilayah di Jawa Timur masih tergolong rendah. Angka capaian Indeks Theil pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dampak pandemi *Covid-19* baik langsung maupun tidak langsung, dan kebijakan PSBB/PPKM yang menyebabkan terganggunya produksi dan distribusi barang dan jasa, serta adanya indikasi penurunan daya beli masyarakat. Dampak ini paling dirasakan oleh wilayah Kota dan sebagian Kabupaten yang motor penggerak

ekonominya pada sektor sekunder dan sektor tersier, terutama Kota Kediri dan Kota Surabaya. Adapun demikian pada wilayah pedesaan terutama di Kabupaten-Kabupaten, sektor Agro atau sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor penyangga (*buffer*) ekonomi wilayah Jawa Timur dan menjadi benteng ketahanan (*resilience*) ekonomi pada masa pandemi. Implementasi dari Nawa Bhati Satya - Jatim Agro yang berfokus pada pengembangan nilai tambah dan produksi sektor Agro utamanya pada wilayah pedesaan menjadi kebijakan yang nyata dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Agro - pertanian (termasuk peternakan dan perkebunan), kehutanan dan perikanan.

### **2.1.2.3 Persentase Penduduk Miskin**

Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Wujud kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

**Tabel 2.7. Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional**

Persentase Penduduk Miskin	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Maret)
Jawa Timur	11,20	10,85	10,20	11,46	10,59	10,38
Nasional	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71	9,54

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur selama 2017-2019 menunjukkan tren yang positif, dimana terjadi penurunan penduduk miskin baik dari sisi jumlah maupun dari persentase. Penurunan penduduk miskin memberi arti bahwa pengurangan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan. Namun dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan persentase penduduk miskin di Jawa Timur kembali meningkat menjadi 11,46 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sesesar 4,58 juta jiwa di tahun 2020. Seiring dengan semakin membaiknya perekonomian Jawa Timur tahun 2021, persentase penduduk miskin di Jawa Timur juga terus mengalami penurunan hingga Maret 2022 sebesar 10,38 persen. Pada periode Maret 2021 – Maret 2022, Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan angkakemiskinan sejumlah 391.400 jiwa dan memberi kontribusi sebesar 28,3 peren dari penurunan kemiskinan Nasional.

Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penanganan kemiskinan Jawa Timur yang antara lain Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, pengentasan kemiskinan sesuai Bhakti Jatim Sejahtera senantiasa diarahkan kepada penajaman efektivitas bantuan yang selama ini bersumber dari Pemerintah Pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dana Desa. Strategi yang digunakan adalah 3S: Suplemen-Sinergi-Sinkronisasi. Suplemen adalah

dimana Pemerintah Provinsi menggunakan sumber APBD untuk melengkapi cakupan yang tidak terjangkau dari program pemerintah pusat. Sinergi adalah penyelarasan subyek penerima bantuan dengan program lintas sektor dan lintas hirarki, dimana Pemerintah Provinsi berperan sebagai koordinator wilayah. Sinkronisasi adalah upaya mendukung implementasi yang lebih tepat sasaran dengan koordinasi pemangku kepentingan.

Perkembangan persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2021 (Maret), dapat dijelaskan bahwa persentase kemiskinan terendah adalah sebagian besar wilayah perkotaan diantaranya Kota Batu sebesar 4,09 persen dan Kota Malang sebesar 4,62 persen sedangkan kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten wilayah Madura, diantaranya Kabupaten Sampang sebesar 23,76 persen, Kabupaten Bangkalan sebesar 21,57, dan Kabupaten Sumenep sebesar 20,51 persen.

Perkembangan persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2021 (Maret), dapat dijelaskan bahwa persentase kemiskinan terendah adalah sebagian besar wilayah perkotaan diantaranya Kota Batu sebesar 4,09 persen dan Kota Malang sebesar 4,62 persen sedangkan kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten wilayah Madura, diantaranya Kabupaten Sampang sebesar 23,76 persen, Kabupaten Bangkalan sebesar 21,57, dan Kabupaten Sumenep sebesar 20,51 persen.


**Tabel 2. 7. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)**

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Pacitan	15,42	14,19	13,67	14,54	15,11
2	Kab. Ponorogo	11,39	10,36	9,64	9,95	10,26
3	Kab. Trenggalek	12,96	12,02	10,98	11,62	12,14
4	Kab. Tulungagung	8,04	7,27	6,74	7,33	7,51
5	Kab. Blitar	9,80	9,72	8,94	9,33	9,65
6	Kab. Kediri	12,25	11,31	10,42	11,40	11,64
7	Kab. Malang	11,04	10,37	9,47	10,15	10,5

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
8	Kab. Lumajang	10,87	9,98	9,49	9,83	10,05
9	Kab. Jember	11,00	9,98	9,25	10,09	10,41
10	Kab. Banyuwangi	8,64	7,80	7,52	8,06	8,07
11	Kab. Bondowoso	14,54	14,39	13,33	14,17	14,73
12	Kab. Situbondo	13,05	11,82	11,20	12,22	12,63
13	Kab. Probolinggo	20,52	18,71	17,76	18,61	18,91
14	Kab. Pasuruan	10,34	9,45	8,68	9,26	9,7
15	Kab. Sidoarjo	6,23	5,69	5,32	5,59	5,93
16	Kab. Mojokerto	10,19	10,08	9,75	10,57	10,62
17	Kab. Jombang	10,48	9,56	9,22	9,94	10
18	Kab. Nganjuk	11,98	12,11	11,24	11,62	11,85
19	Kab. Madiun	12,28	11,42	10,54	11,46	11,91
20	Kab. Magetan	10,48	10,31	9,61	10,35	10,66
21	Kab. Ngawi	14,91	14,83	14,39	15,44	15,57
22	Kab. Bojonegoro	14,34	13,16	12,38	12,87	13,27
23	Kab. Tuban	16,87	15,31	14,58	15,91	16,31
24	Kab. Lamongan	14,42	13,80	13,21	13,85	13,86
25	Kab. Gresik	12,80	11,89	11,35	12,40	12,42
26	Kab. Bangkalan	21,32	19,59	18,90	20,56	21,57
27	Kab. Sampang	23,56	21,21	20,71	22,78	23,76
28	Kab. Pamekasan	16,00	14,47	13,95	14,60	15,3
29	Kab. Sumenep	19,62	20,16	19,48	20,18	20,51
30	Kota Kediri	8,49	7,68	7,16	7,69	7,75
31	Kota Blitar	8,03	7,44	7,13	7,78	7,89
32	Kota Malang	4,17	4,10	4,07	4,44	4,62
33	Kota Probolinggo	7,84	7,20	6,91	7,43	7,44
34	Kota Pasuruan	7,53	6,77	6,46	6,66	6,88
35	Kota Mojokerto	5,73	5,50	5,15	6,24	6,39
36	Kota Madiun	4,94	4,49	4,35	4,98	5,09
37	Kota Surabaya	5,39	4,88	4,51	5,02	5,23
38	Kota Batu	4,31	3,89	3,81	3,89	4,09

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Gambar 2. 10. Peta Persentase Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 (Maret)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

### 2.1.2.3.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Pemahaman kemiskinan secara holistik sangat dibutuhkan agar dalam implementasi kebijakan yang diambil dapat terfokus dan efisien. Persoalan kemiskinan tidak hanya terkait jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi yang perlu diperhatikan salah satunya adalah tingkat kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**Tabel 2. 8. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)  
Jawa Timur dan Nasional**


Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Maret)
Jawa Timur	2,09	2,07	1,61	1,97	1,58	1,62
Nasional	1,79	1,63	1,50	1,75	1,67	1,59

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) memiliki kecenderungan melandai meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi *Covid-19*. Penurunan di tahun 2021 ini menunjukkan bahwa upaya intervensi bansos Pemerintah mampu mencegah pengeluaran penduduk miskin tidak jatuh lebih dalam lagi akibat dampak pandemi *Covid-19*.

Jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2021 semakin berkurang, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) wilayah perkotaan sebesar 1,1 sedangkan di wilayah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai sebesar 2,16. Sebaran P1 di Jawa Timur berada di wilayah Pantura, Madura, dan Tapal Kuda.

**Gambar 2. 11. Peta Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 (Maret)**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

### 2.1.2.3.2 Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan yang lain selain Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), untuk melihat kondisi penduduk miskin lebih mendalam adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin atau mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

**Tabel 2. 9. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)  
Jawa Timur dan Nasional**


Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Maret)
Jawa Timur	0,56	0,56	0,37	0,53	0,33	0,38
Nasional	0,46	0,41	0,36	0,47	0,42	0,40

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Jawa Timur tidak jauh berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) yang memiliki kecenderungan melandai meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi *Covid-19*. Capaian tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan capain Nasional.

Tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2021 semakin rendah. Penurunan ketimpangan ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) wilayah perkotaan sebesar 0,21 sedangkan di wilayah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai sebesar 0,47. Seperti halnya dengan P1, sebaran P2 di Jawa Timur juga sebagian besar berada di wilayah Pantura, Madura kecuali Kabupaten Pamekasan, dan Tapal Kuda.

### Gambar 2. 22. Peta Indeks Keperahan Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 (Maret)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

#### 2.1.2.4 Indeks Gini Ratio

Adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi dapat diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah. Selanjutnya, meningkatnya pendapatan penduduk ini diharapkan dapat merata dan dirasakan oleh semua tingkatan sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah yaitu Indeks Gini. Indeks gini adalah besaran yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk. Angka gini rasio merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Perhitungan Indeks Gini menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar maka pendapatannya besar pula..

**Tabel 2. 11. Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional**

Indeks Gini	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Maret)
Jawa Timur	0,415	0,371	0,364	0,364	0,364	0,371
Nasional	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381	0,384

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan :

- G < 0,3 = Ketimpangan rendah
- 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang, dan
- G > 0,5 = Ketimpangan tinggi

Sebelum tahun 2020, trend indeks gini Provinsi Jawa Timur semakin menurun, dari tahun 2017 dengan nilai gini ratio sebesar 0,415 terus menurun hingga 0,364 pada tahun 2020, kendati sempat mengalami kenaikan pada tahun 2017. Pandemi Covid-19 yang mewabah di Jawa Timur tidak terlalu berpengaruh pada capaian indeks gini tahun 2020 dan 2021.

Hal ini ditunjukkan dengan dengan capaian indeks gini yang tidak mengalami perubahan mulai dari tahun 2019 karena mayoritas masyarakat Jawa Timur mengalami dampak pandemi Covid-19. Meskipun indeks gini pada Maret 2022 meningkat dibandingkan dengan September 2021, Penurunan ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur Maret 2021 – Maret 2022 tertinggi dibanding Provinsi lain se-Jawa yaitu sebesar -0.003.


**Tabel 2. 10. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)**

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Pacitan	0,320	0,35	0,40	0,351	0,337
2	Kab. Ponorogo	0,340	0,35	0,35	0,380	0,369
3	Kab. Trenggalek	0,350	0,39	0,37	0,379	0,335
4	Kab. Tulungagung	0,350	0,37	0,30	0,336	0,327
5	Kab. Blitar	0,370	0,38	0,33	0,348	0,353
6	Kab. Kediri	0,340	0,33	0,30	0,325	0,330
7	Kab. Malang	0,350	0,38	0,38	0,371	0,367
8	Kab. Lumajang	0,310	0,32	0,30	0,297	0,309
9	Kab. Jember	0,340	0,34	0,30	0,318	0,336
10	Kab. Banyuwangi	0,340	0,31	0,31	0,316	0,373
11	Kab. Bondowoso	0,320	0,35	0,30	0,329	0,334
12	Kab. Situbondo	0,330	0,36	0,32	0,305	0,323
13	Kab. Probolinggo	0,360	0,34	0,33	0,326	0,326
14	Kab. Pasuruan	0,340	0,32	0,31	0,346	0,344
15	Kab. Sidoarjo	0,340	0,35	0,31	0,340	0,347
16	Kab. Mojokerto	0,320	0,31	0,27	0,325	0,294
17	Kab. Jombang	0,340	0,32	0,33	0,334	0,332
18	Kab. Nganjuk	0,330	0,31	0,42	0,335	0,308

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
19	Kab. Madiun	0,320	0,33	0,33	0,357	0,359
20	Kab. Magetan	0,390	0,38	0,36	0,324	0,357
21	Kab. Ngawi	0,340	0,35	0,34	0,337	0,309
22	Kab. Bojonegoro	0,290	0,35	0,31	0,303	0,340
23	Kab. Tuban	0,310	0,36	0,30	0,337	0,345
24	Kab. Lamongan	0,320	0,31	0,32	0,296	0,292
25	Kab. Gresik	0,290	0,27	0,28	0,299	0,313
26	Kab. Bangkalan	0,300	0,29	0,31	0,322	0,303
27	Kab. Sampang	0,290	0,26	0,27	0,262	0,268
28	Kab. Pamekasan	0,330	0,33	0,34	0,320	0,323
29	Kab. Sumenep	0,240	0,25	0,30	0,256	0,294
30	Kota Kediri	0,400	0,33	0,32	0,346	0,374
31	Kota Blitar	0,390	0,35	0,34	0,344	0,370
32	Kota Malang	0,420	0,41	0,34	0,395	0,407
33	Kota Probolinggo	0,370	0,31	0,27	0,311	0,299
34	Kota Pasuruan	0,380	0,34	0,31	0,301	0,350
35	Kota Mojokerto	0,390	0,34	0,31	0,355	0,334
36	Kota Madiun	0,360	0,36	0,35	0,392	0,345
37	Kota Surabaya	0,390	0,36	0,41	0,344	0,351
38	Kota Batu	0,300	0,33	0,32	0,333	0,312

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

**Gambar 2. 33. Indeks Gini Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 (Maret)**



### 2.1.2.5 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Metodologi dalam penghitungan IPG, umur harapan hidup yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin termasuk angka harapan sekolah dan rata-rata lama. Demikian pula, pengeluaran per kapita per tahun juga membandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Seluruh indikator yang sudah dipisahkan menurut jenis kelaminnya, akan diperoleh IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPG merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

**Tabel 2. 11. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur**

Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Timur	90,76	90,77	90,91	91,07	91.67
Nasional	90,96	90,99	91,07	91,06	91.27

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur selama tahun 2017-2021 menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Meskipun capaian IPG Jawa Timur pada tahun 2017-2019 berada di bawah capaian Nasional, tetapi pada tahun 2020-2021 bisa melampaui nasional. Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan di Jawa Timur, dengan mengupayakan kenaikan IPM perempuan. Pemerintah Jawa Timur melalui program pembangunannya, berupaya untuk meningkatkan IPM perempuan, khususnya pada indeks pendidikan dan indeks kesejahteraan. Capaian IPG tahun 2019 dan tahun 2021 sudah mencapai target yang ditentukan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Perkembangan IPG menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021, IPG di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi diantaranya adalah Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Sedangkan IPG yang terendah berada di Kabupaten Sumenep.

**Tabel 2. 12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)  
Kab/Kota di Jawa Timur**


No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Pacitan	84,41	84,44	85,13	84,87	85,09
2	Kab. Ponorogo	93,30	93,00	93,34	93,56	93,65
3	Kab. Trenggalek	91,84	92,52	92,74	92,93	92,56
4	Kab. Tulungagung	95,30	95,75	95,63	95,48	95,52
5	Kab. Blitar	92,50	92,33	92,73	92,70	92,76
6	Kab. Kediri	92,81	92,81	92,70	93,07	92,9
7	Kab. Malang	88,33	88,38	88,66	88,68	88,34
8	Kab. Lumajang	87,72	87,88	88,04	88,09	88,39
9	Kab. Jember	84,32	84,23	84,30	84,66	84,82
10	Kab. Banyuwangi	86,20	86,44	86,81	86,66	86,96
11	Kab. Bondowoso	89,48	89,89	90,42	90,68	90,75
12	Kab. Situbondo	86,78	86,69	87,11	87,06	87,16
13	Kab. Probolinggo	84,57	84,86	84,95	85,38	85,39
14	Kab. Pasuruan	90,65	90,41	90,68	90,48	90,89
15	Kab. Sidoarjo	93,33	93,33	93,79	94,13	94,26
16	Kab. Mojokerto	90,39	90,15	90,65	91,10	91,24
17	Kab. Jombang	89,91	89,94	90,37	90,15	90,23
18	Kab. Nganjuk	93,48	93,26	93,27	93,26	93,76
19	Kab. Madiun	91,61	91,13	91,81	91,79	91,77

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
20	Kab. Magetan	93,20	92,93	93,16	93,36	93,65
21	Kab. Ngawi	91,70	91,72	92,52	92,19	92,32
22	Kab. Bojonegoro	89,78	89,77	89,98	90,17	90,21
23	Kab. Tuban	87,32	87,34	87,63	87,78	88,06
24	Kab. Lamongan	87,98	88,00	88,40	88,59	88,99
25	Kab. Gresik	89,57	89,72	90,05	89,93	90,2
26	Kab. Bangkalan	86,92	86,38	86,93	86,88	86,95
27	Kab. Sampang	84,15	84,33	84,79	85,50	86,32
28	Kab. Pamekasan	85,68	85,50	86,05	86,17	86,5
29	Kab. Sumenep	79,65	80,11	80,72	80,81	81,18
30	Kota Kediri	94,64	94,48	94,53	94,39	94,21
31	Kota Blitar	97,91	97,60	97,80	97,46	97,36
32	Kota Malang	94,96	94,71	94,72	94,97	95,24
33	Kota Probolinggo	96,07	95,56	95,91	95,87	96,01
34	Kota Pasuruan	96,36	96,02	96,18	96,16	96,27
35	Kota Mojokerto	93,40	93,05	93,18	93,26	93,47
36	Kota Madiun	93,66	93,47	94,05	94,38	94,42
37	Kota Surabaya	93,66	93,57	93,60	93,58	93,9
38	Kota Batu	89,27	89,27	89,71	89,72	89,89

Sumber : BPS Pusat

Keterangan : \*) Data Tahun 2016, Untuk Kabupaten/Kota Tidak Tersedia

Gambar 2. 44. Peta Persebaran IPG Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021



Sumber : BPS Pusat, diolah

### 2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*along and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

**Tabel 2. 13. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Jawa Timur dan Nasional**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Timur	70,27	70,77	71,50	71,71	72,14
Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Pembangunan manusia di Jawa Timur yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun masih dibawah Nasional. Pemulihan ekonomi sosial di tengah pandemi *Covid-19* membawa pengaruh yang baik terhadap pembangunan manusia di Jawa Timur. Hal ini terlihat dari semua komponen pembentuk IPM yang mengalami peningkatan. IPM Jawa Timur tahun 2021 sebesar 72,14 atau tumbuh 0,6 persen (meningkat 0,43 poin) dibanding capaian tahun 2020, serta memenuhi target yang ditentukan pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 sebesar 72,13 - 72,83.

Pada komponen kesehatan, bayi yang lahir tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup sampai usia 71,38 tahun, lebih lama 0,08 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir tahun 2020. Pada komponen pendidikan, harapan lama sekolah tahun 2021 sebesar 13,36 atau lebih tinggi 1,29 persen dibanding tahun 2020, sedangkan rata-rata lama sekolah tahun 2021 mencapai 7,88 atau meningkat 1,29 persen dibanding tahun 2020

Pada tahun 2020 IPM tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 82,31 dan terendah di Kabupaten Sampang 62,8. Pertumbuhan IPM tertinggi di Kabupaten Banyuwangi sebesar 1,07 persen dan pertumbuhan IPM terendah di Kota Surabaya sebesar 0,09 persen. Terdapat 4 Kabupaten Kota (10,53 persen) masuk kategori “sangat tinggi”, 21 Kabupaten/Kota (55,26 persen) masuk kategori “tinggi”, 13 Kabupahten/Kota (34,21 persen) masuk kategori “sedang”, dan tidak ada Kabupaten/kota yang masuk kategori “rendah”.

**Tabel 2. 14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kab/Kota di Jawa Timur**

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Pacitan	66,51	67,33	68,16	68,39	68,57
2	Kab. Ponorogo	69,26	69,91	70,56	70,81	71,06
3	Kab. Trenggalek	68,10	68,71	69,46	69,74	70,06
4	Kab. Tulungagung	71,24	71,99	72,62	73,00	73,15
5	Kab. Blitar	69,33	69,93	70,57	70,58	71,05
6	Kab. Kediri	70,47	71,01	71,85	72,05	72,56
7	Kab. Malang	68,47	69,40	70,35	70,36	70,6
8	Kab. Lumajang	64,23	64,83	65,33	65,46	66,07
9	Kab. Jember	64,96	65,96	66,69	67,11	67,32
10	Kab. Banyuwangi	69,64	70,06	70,60	70,62	71,38
11	Kab. Bondowoso	64,75	65,27	66,09	66,43	66,59
12	Kab. Situbondo	68,68	66,42	67,09	67,38	67,78
13	Kab. Probolinggo	64,28	64,85	65,60	66,07	66,26
14	Kab. Pasuruan	66,69	67,41	68,29	68,60	68,93
15	Kab. Sidoarjo	78,70	79,50	80,05	80,29	80,65
16	Kab. Mojokerto	72,36	72,50	73,53	73,83	74,15
17	Kab. Jombang	70,88	72,64	72,85	72,97	73,45
18	Kab. Nganjuk	70,69	71,86	71,71	71,72	71,97
19	Kab. Madiun	70,27	71,23	71,69	71,73	71,88
20	Kab. Magetan	72,60	71,01	73,49	73,92	74,15
21	Kab. Ngawi	69,27	72,91	70,41	70,54	71,04
22	Kab. Bojonegoro	67,28	69,91	68,75	69,04	69,59
23	Kab. Tuban	66,77	67,43	68,37	68,40	68,91

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
24	Kab. Lamongan	71,11	71,97	72,57	72,58	73,12
25	Kab. Gresik	74,84	75,28	76,10	76,11	76,5
26	Kab. Bangkalan	62,30	62,87	63,79	64,11	64,36
27	Kab. Sampang	59,90	61,00	61,94	62,70	62,8
28	Kab. Pamekasan	64,93	65,41	65,94	66,26	66,4
29	Kab. Sumenep	64,28	65,25	66,22	66,43	67,04
30	Kota Kediri	77,13	77,58	78,08	78,23	78,6
31	Kota Blitar	77,10	77,58	78,56	78,57	78,98
32	Kota Malang	80,65	80,89	81,32	81,45	82,04
33	Kota Probolinggo	72,09	72,53	73,27	73,27	73,66
34	Kota Pasuruan	74,39	74,78	75,25	75,26	75,62
35	Kota Mojokerto	76,77	77,14	77,96	78,04	78,43
36	Kota Madiun	80,13	80,33	80,88	80,91	81,25
37	Kota Surabaya	81,07	81,74	82,22	82,23	82,31
38	Kota Batu	74,26	75,04	75,88	75,90	76,28

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



### 2.1.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

**Tabel 2. 157. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional**

Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Feb)
Jawa Timur	4,00	3,91	3,82	5,84	5,74	4,81
Nasional	5,50	5,30	5,23	7,07	6,49	5,83

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur setiap tahunnya selalu dibawah Nasional. Pada tahun 2017-2019 TPT Jawa Timur selalu mengalami penurunan namun pada tahun 2020 dikarenakan turunnya aktivitas ekonomi yang disebabkan kebijakan lockdown dan PSBB demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Seiring meredahnya kasus Covid-19 di Jawa Timur di tahun 2021 serta pemulihan perekonomian pada tahun 2022, kondisi ketenagakerjaan juga mulai mulai membaik, hal ini dibuktikan dengan capaian TPT Februari tahun 2022 turun menjadi 4,81 dibanding dengan tahun 2021. Untuk itu, penurunan capaian TPT Jawa Timur Februari 2022 belum mencapai target yang ditentukan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023.

Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2022 sebanyak 23,04 juta orang, naik 659,33 ribu orang dibanding Februari 2021. Pada Februari 2022, sebanyak 21,93 juta orang penduduk di Jawa Timur bekerja sedangkan sebanyak 1,11 juta orang menganggur. Dari 32,45 juta penduduk usia kerja di Jawa Timur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut

kabupaten/kota tahun 2021 berkisar antara 2,04 persen hingga 10,87 persen. TPT terendah terdapat pada Kabupaten Pacitan dan tertinggi terdapat pada Kota Sidoarjo.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota tahun 2021 berkisar antara 2,04 persen hingga 10,87 persen. TPT terendah terdapat pada Kabupaten Pacitan dan tertinggi terdapat pada Kota Sidoarjo.

**Tabel 2. 16. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Timur**

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Pacitan	0,85	1,43	0,95	2,28	2,04
2	Kab. Ponorogo	3,76	3,87	3,58	4,45	4,38
3	Kab. Trenggalek	3,48	4,17	3,43	4,11	3,53
4	Kab. Tulungagung	2,27	2,61	3,36	4,61	4,91
5	Kab. Blitar	2,99	3,37	3,11	3,82	3,66
6	Kab. Kediri	3,18	4,25	3,68	5,24	5,15
7	Kab. Malang	4,60	3,24	3,82	5,49	5,4
8	Kab. Lumajang	2,91	2,55	2,81	3,36	3,51
9	Kab. Jember	5,16	4,09	3,80	5,12	5,44
10	Kab. Banyuwangi	3,07	3,67	4,08	5,34	5,42
11	Kab. Bondowoso	2,09	3,90	2,96	4,13	4,46
12	Kab. Situbondo	1,49	1,92	2,82	3,85	3,68
13	Kab. Probolinggo	2,89	4,15	3,88	4,86	4,55
14	Kab. Pasuruan	4,97	6,11	5,42	6,24	6,03
15	Kab. Sidoarjo	4,97	4,73	4,72	10,97	10,87
16	Kab. Mojokerto	5,00	4,27	3,68	5,75	5,54
17	Kab. Jombang	5,14	4,64	4,39	7,48	7,09

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
18	Kab. Nganjuk	3,23	2,64	3,22	4,80	4,98
19	Kab. Madiun	3,19	3,81	3,62	4,80	4,99
20	Kab. Magetan	3,80	3,92	3,08	3,74	3,86
21	Kab. Ngawi	5,76	3,83	3,70	5,44	4,25
22	Kab. Bojonegoro	3,64	4,19	3,70	4,92	4,82
23	Kab. Tuban	3,39	2,83	2,76	4,81	4,68
24	Kab. Lamongan	4,12	3,17	4,00	5,13	4,9
25	Kab. Gresik	4,54	5,82	5,54	8,21	8
26	Kab. Bangkalan	4,48	5,25	5,84	8,77	8,07
27	Kab. Sampang	2,48	2,41	2,81	3,35	3,45
28	Kab. Pamekasan	3,91	2,92	2,32	3,49	3,1
29	Kab. Sumenep	1,83	1,79	2,17	2,84	2,31
30	Kota Kediri	4,68	3,63	4,22	6,21	6,37
31	Kota Blitar	3,76	4,06	4,64	6,68	6,61
32	Kota Malang	7,22	6,79	6,04	9,61	9,65
33	Kota Probolinggo	3,42	3,64	4,41	6,70	6,55
34	Kota Pasuruan	4,64	4,55	5,06	6,33	6,23
35	Kota Mojokerto	3,61	2,45	2,65	6,74	6,87
36	Kota Madiun	4,26	3,85	4,01	8,32	8,15
37	Kota Surabaya	5,98	6,12	5,87	9,79	9,68
38	Kota Batu	2,26	3,12	2,48	5,93	6,57

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



### 2.1.2.8 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya optimalisasi percepatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 8 (delapan) area perubahan antara lain: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai upaya Percepatan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Peraturan Gubernur No.38 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2024.

**Tabel 2. 17. Indeks Reformasi Birokrasi**

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Reformasi Birokrasi	71,11	72,81	73,83	76,38	76,71

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 72,81, kemudian terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 76,71. Peningkatan ini mencerminkan birokrasi pemerintah Jawa Timur semakin profesional dengan berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, diantaranya: menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya, perbaikan beberapa penilaian hasil seperti ASN Profesional dan Kualitas Pengelolaan Arisp, penyederhanaan birokrasi, mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM, serta meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas pada seluruh unit kerja yang strategis.

### 2.1.2.9 Indeks Kesalehan Sosial

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan.

**Tabel 2. 18. Indeks Kesalehan Sosial Jawa Timur**

Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Indeks Kesalehan Sosial	62,52	63,26	63,50	66,33

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Capaian Indeks Kesalehan Sosial selama 4 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada kondisi awal (2018) sebesar 62,52 dan pada tahun 2021 menjadi 66,33 dari skala 0-100. Peningkatan di tahun 2021 ini didukung dengan meningkatnya indeks kepedulian sosial dan indeks

kepedulian lingkungan dibanding tahun 2019. Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya agar Indeks Kesalehan Sosial terus meningkat tiap tahunnya. Pemerintah perlu bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam peningkatan kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan sesuai yang diharapkan.

#### **2.1.2.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta indikasi adanya perbaikan lingkungan hidup di daerah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020 – 2024 terdapat perubahan metode perhitungan dari IKLH dengan adanya penambahan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) sebagai komponen penyusun IKLH. Pada perhitungan IKLH yang terbaru untuk IKTL dan IKEG diintegrasikan menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL) namun karena Provinsi Jawa Timur bukan merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut, maka perhitungan IKL dilakukan berdasarkan IKTL. Berdasarkan ketersediaan data di Jawa Timur maka penggunaan metode perhitungan baru mulai digunakan untuk perhitungan capaian IKLH di Tahun 2021 sedangkan capaian pada Tahun 2017-2020 masih menggunakan metode perhitungan lama. Selain terjadi perubahan metode perhitungan, pada Tahun 2021 ini juga terjadi perubahan klasifikasi kriteria IKLH sebagaimana pada Tabel 2.21 di bawah ini

**Tabel 2. 19. Klasifikasi Kriteria IKLH**

Kasifikasi Lama (Tahun 2017-2020)		Klasifikasi Baru (Tahun 2021)	
Kriteria	Skor	Kriteria	Skor
Sangat Baik	IKLH > 80	Sangat Baik	IKLH > 90
Baik	70 < IKLH ≤ 80	Baik	70 < IKLH < 90
Cukup	60 < IKLH ≤ 70	Sedang	50 < IKLH < 70
Kurang	50 < IKLH ≤ 60	Buruk	25 < IKLH < 50
Sangat Kurang	40 < IKLH ≤ 50	Sangat Buruk	IKLH < 25
Waspada	IKLH ≤ 40		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

**Tabel 2. 20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,29	66,36	67,10	67,70	68,49

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Tabel 2.21 yang disinkronisasikan dengan Tabel 2.22 dapat diketahui bahwa perkembangan IKLH Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dan berada dalam kategori cukup/sedang. Secara khusus untuk peningkatan IKLH Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 tidak terlepas dari adanya berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif baik melalui kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup, rehabilitasi lahan kritis, dan sebagainya) maupun kegiatan non fisik (pengawasan, pelatihan, pembinaan penyusunan kebijakan, dan sebagainya)

dengan turut melibatkan para *stakeholder* terkait. Beberapa upaya perlindungan dan pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya adalah percepatan pembangunan Pusat Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 (PPSLB3) di Kabupaten Mojokerto, mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional, rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan, pesisir dan lahan bekas tambag, *action learning* Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup baik di lingkup internal maupun eksternal (masyarakat, dunia usaha, dan sebagainya).

#### 2.1.2.11 Indeks Risiko Bencana

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya

- Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain.
- Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.
- Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metode penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

**Tabel 2. 21. Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Risiko Bencana	165,79	152,40	137,88	126,42	117,26

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Ket. \*): Angka Sementara (Data masih proses verifikasi ke BNPB)

Klasifikasi Indeks Risiko Bencana adalah sebagai berikut:

1. Tinggi : >144
2. Sedang : 13 – 144
3. Rendah : < 13

Capaian Indeks Risiko Bencana terus menurun hingga Tahun 2021 sebesar 117,26 dan masuk dalam kelas sedang. Mulai tahun 2019 Indeks Resiko Bencana dihitung di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya sebagian dari Kabupaten/Kota yang dijadikan sebagai sampel. Capaian Indeks Risiko Bencana terus menurun hingga Tahun 2021 menjadi 117,26 yang berarti Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin serius dalam menaggulangi bencana. Hal ini dikarenakan indeks kapasitas daerah mengalami kenaikan, dimana kenaikan ini dikarenakan 7 prioritas penilaian kapasitas daerah sudah terpenuhi di Tahun 2021.

Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan di hampir semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan ada 4 Kabupaten/Kota yang masih tetap pencapaiannya yaitu Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ngawi, Kota Mojokerto dan Kota Madiun. Hal ini mengindikasikan bahwa semua Kabupaten/Kota memperbaiki kesiapan daerah apabila terjadi bencana. Terdapat 34 Kabupaten/Kota yang nilai Indeks Resiko Bencananya masuk dalam Kelas Sedang sama halnya dengan Jawa Timur dan 4 Kabupaten/Kota yang nilai Indeks Resiko Bencananya masih tinggi yaitu Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember dan Kabupaten Sumenep.

**Tabel 2. 22. Indeks Risiko Bencana Kab/Kota di Jawa Timur**

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Pacitan	192,03	126,21	123,14	121,27	131,88
2	Kab. Ponorogo	155,20	140,77	127,14	115,60	112,48
3	Kab. Trenggalek	198,00	170,91	151,25	151,25	130,29
4	Kab. Tulungagung	201,20	169,75	151,42	137,68	128,23
5	Kab. Blitar	210,00	198,06	178,37	160,26	154,75
6	Kab. Kediri	178,00	163,09	144,43	131,50	127,63
7	Kab. Malang	199,81	142,10	137,09	133,20	146,98
8	Kab. Lumajang	200,76	129,74	123,84	117,76	134,73
9	Kab. Jember	219,07	198,80	182,18	158,19	152,63
10	Kab. Banyuwangi	206,44	168,29	151,91	137,92	128,03
11	Kab. Bondowoso	166,00	166,00	150,96	128,75	116,61
12	Kab. Situbondo	168,40	168,40	149,35	128,39	114,15
13	Kab. Probolinggo	194,00	162,29	156,70	141,16	139,18
14	Kab. Pasuruan	214,00	214,00	180,34	156,26	137,01
15	Kab. Sidoarjo	132,02	85,29	81,62	79,15	84,9
16	Kab. Mojokerto	163,60	163,60	140,94	123,74	110,73
17	Kab. Jombang	154,80	154,80	138,40	128,55	137
18	Kab. Nganjuk	152,80	152,80	132,87	118,22	112,86
19	Kab. Madiun	155,20	155,20	134,81	130,18	136,02
20	Kab. Magetan	152,80	152,80	135,80	131,26	137,39
21	Kab. Ngawi	143,20	143,20	131,06	119,98	132,3
22	Kab. Bojonegoro	101,38	96,93	93,63	90,44	94,19
23	Kab. Tuban	175,20	175,20	160,38	145,00	150,74

No	Kab/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
24	Kab. Lamongan	167,36	139,55	125,33	115,86	113,9
25	Kab. Gresik	126,77	101,35	99,29	99,29	115,3
26	Kab. Bangkalan	158,66	139,01	129,50	118,71	121
27	Kab. Sampang	154,80	154,80	140,63	127,19	130,59
28	Kab. Pamekasan	180,40	180,40	172,53	160,19	157,1
29	Kab. Sumenep	204,80	204,80	184,62	160,35	155,93
30	Kota Kediri	140,80	140,80	122,79	109,69	100,84
31	Kota Blitar	132,00	132,00	118,79	106,06	108,28
32	Kota Malang	113,60	113,60	100,77	91,26	88,29
33	Kota Probolinggo	148,40	148,40	129,83	114,16	108,3
34	Kota Pasuruan	158,40	158,40	136,22	123,69	116,95
35	Kota Mojokerto	142,80	142,80	133,95	120,57	135,88
36	Kota Madiun	136,00	136,00	121,28	116,73	130,84
37	Kota Surabaya	166,80	166,80	150,34	150,34	150,35
38	Kota Batu	134,40	134,40	116,06	104,09	98,56

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

*Ket. \*) : Angka Sementara (Data masih proses verifikasi ke BNPB)*



### **2.1.2.12 Kinerja Perdagangan**

Ekspor Jawa Timur bulan Juni 2022 mengalami peningkatan sebesar 9,47 persen dibandingkan bulan Mei 2022, yaitu dari USD 1,85 miliar menjadi USD 2,02 miliar. Sementara dibandingkan Juni 2021, nilai ekspor mengalami penurunan yaitu sebesar 1,61 persen. Peningkatan nilai ekspor dibanding bulan lalu disebabkan oleh meingkatnya kinerja ekspor nonmigas di Jawa Timur. Apabila dibandingkan bulan sebelumnya, ekspor sektor nonmigas naik sebesar 11,12 persen, yaitu dari USD 1,71 miliar menjadi USD 1,90 miliar. Nilai ekspor sektor nonmigas tersebut memberikan kontribusi sebesar 93,95 persen dari total ekspor bulan ini. Dibandingkan Juni 2021, nilai ekspor sektor nonmigas mengalami naik tipis sebesar 0,94 persen. Sedangkan nilai ekspor sektor migas pada bulan Juni 2022 turun sebesar 11,07 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari USD 137,59 juta menjadi USD 122,35 juta. Peranan ekspor sektor migas menyumbang 6,05 persen total ekspor Jawa Timur pada bulan ini. Jika dibandingkan dengan Juni 2021 nilai ekspor migas turun sebesar 29,35 persen.

Impor Jawa Timur bulan Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 23,04 persen dibandingkan bulan Mei 2022, yaitu dari USD 2,59 miliar menjadi USD 3,19 miliar. Kenaikan nilai impor ini disebabkan oleh kinerja impor sektor migas dan non migas Jawa Timur yang mengalami kenaikan secara simultan. Impor migas bulan Juni 2022 ke Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 46,57 persen, dari USD 645,09 juta menjadi USD 945,53 juta. Impor migas menyumbang 29,66 persen dari total impor Jawa Timur pada Juni 2022 . Nilai impor migas ini mengalami peningkatan sebesar 149,52 persen bila dibandingkan dengan bulan Juni 2021. Nilai impor nonmigas pada bulan Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 15,24 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dari USD 1,95 miliar menjadi USD 2,24 miliar. Impor nonmigas menyumbang 70,34 persen dari total impor Jawa Timur pada Juni 2022. Dibandingkan Juni 2021, nilai impor nonmigas mengalami peningkatan sebesar 18,40 persen.

**Tabel 2. 235. Perkembangan Neraca Perdagangan**

URAIAN	EKSPOR	IMPOR	NERACA PERDAGANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Jun 2022			
Total	2.023,97	3.188,14	-1.164,17
Ekspor/Impor			
Migas	122,35	945,53	-823,17
Non Migas	1.901,61	2.242,61	-341,00
Jan – Juni 2022			
Total	11.911,49	16.195,91	-4.284,41
Ekspor/Impor			
Migas	569,52	4.130,91	-3.561,39
Non Migas	11.341,97	12.065,00	-723,03


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

Neraca perdagangan Jawa Timur selama bulan Juni 2022 mengalami defisit sebesar USD 1.164,17 juta. Defisit ini disebabkan karena defisit nilai perdagangan pada sektor migas sebesar USD 823,17 juta, demikian juga di sektor nonmigas mengalami defisit nilai perdagangan sebesar USD 341,00 juta. Secara kumulatif selama Januari-Juni 2022 neraca perdagangan Jawa Timur juga masih mengalami defisit sebesar USD 4,28 milyar. Hal ini disebabkan karena defisit pada sektor migas sebesar USD 3,56 miliar dan sektor nonmigas sebesar USD 0,72 milyar. Kondisi ini membuat kedua sektor tersebut perlu peningkatan kinerja agar neraca perdagangan Jawa Timur secara kumulatif berubah menjadi surplus di periode berikutnya. Selain itu perlu diupayakan untuk menekan atau mengurangi defisit dari sektor migas.

### 2.1.2.13 Kinerja Investasi

Kinerja Investasi Jawa Timur hingga Triwulan IV-2021 mencapai sebesar Rp 79,5 Trilyun, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 27 Trilyun dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp 52,5 Trilyun. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,5% (y-o-y), dengan pertumbuhan PMA sebesar 19,5% yang melebihi pertumbuhan nasional yang sebesar 8,3% (y-o-y) sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.7 berikut:

**Gambar 2. 88. Realisasi Investasi Jawa Timur Tahun 2021 dan Triwulan I-2022 (y-o-y)**



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Timur, 2022

Seiring dengan terkendalanya pandemi Covid-19, realisasi investasi Jawa Timur pada Triwulan I tahun 2022 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan Trwiulan I tahun 2021, yaitu meningkat sebesar 39,0% (y-o-y), sementara Nasional tumbuh 28,5% (y-o-y). Demikian pula untuk realisasi investasi Jawa Timur secara (q to q) pada Triwulan IV tahun 2021 masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 49,0% lebih tinggi dari Nasional yang turun sebesar 11,5% sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.8 berikut:


**Gambar 2. 99. Realisasi Investasi Jawa Timur Triwulan IV-2021 (q-to-q)**



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Timur, 2022

Adapun perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Timur pada 2021 menunjukkan realisasi penanaman modal tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 sebesar Rp 65,9 Trilyun, tahun 2018 sebesar Rp 51,2 Trilyun, tahun 2019 sebesar Rp 58,5 Trilyun, tahun 2020 sebesar Rp 78,3 Trilyun dan tahun 2021 sebesar Rp 79,5 Trilyun. Secara grafis perkembangan realisasi investasi Jawa Timur ditunjukkan pada Gambar 2.9 sebagai berikut:

**Gambar 2. 20. Perkembangan Realisasi Invenstasi Jawa Timur 2017-2021 (Rp Trilyun)**




Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Timur, 2022

### 2.1.2.14 Tingkat Inflasi


Tingkat inflasi tahun kalender 2022 sebesar 3,32 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sebesar 4,92 persen. Sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 0,89 persen dan 1,14 persen, adapun tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Juni 2021 terhadap Juni 2020 dan Juni 2020 terhadap Juni 2019 masing-masing sebesar 1,19 persen dan 2,04 persen. Perkembangan inflasi Jawa Timur ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

**Gambar 2. 21. Perbandingan Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun 2020–2022 (y-o y)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

**Gambar 2. 22. Perkembangan Inflasi Jawa Timur dan Nasional sampai dengan TW II Tahun 2022**




Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

### **2.1.2.15 Kinerja Perbankan**

Pertumbuhan DPK Korporasi di perbankan melanjutkan tren perlambatan. DPK korporasi masih didominasi oleh giro (56,45%), disusul oleh deposito (35,26%) dan tabungan (8,29%). Perlambatan DPK Korporasi terjadi pada semua komponen, terutama pada komponen tabungan yaitu dari 62,76% (yoy) pada triwulan IV 2021 menjadi 41,64% (y-o-y) pada triwulan I 2022. Berdasarkan kelompok bank, perlambatan DPK terjadi pada semua kelompok bank, yaitu Bank Swasta Nasional, Bank Persero, serta Bank Asing dan Campuran. Perlambatan pertumbuhan DPK korporasi di tengah peningkatan pertumbuhan kredit korporasi Dana Pihak Ketiga (DPK) Korporasi di Perbankan Jawa Timur NPL gross KI korporasi melambat dari 3,03% pada triwulan IV 2021 menjadi 2,29% pada triwulan I 2022. Sementara itu, NPL net KI korporasi juga mengalami perlambatan dari 3,77% pada triwulan IV 2021 menjadi 0,52% pada triwulan I 2022. DPK Korporasi triwulan I 2022 tumbuh 9,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2021 yang tumbuh sebesar 18,30% (y-o-y). NPL gross KI korporasi melambat dari 3,03% pada triwulan IV 2021 menjadi 2,29% pada triwulan I 2022. Sementara itu, NPL net KI korporasi juga mengalami perlambatan dari 3,77% pada triwulan IV 2021 menjadi 0,52% pada triwulan I 2022. DPK Korporasi triwulan I 2022 tumbuh 9,33% (y-o-y), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2021 yang tumbuh sebesar 18,30% (y-o-y). 53. 54. 55. mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan pembiayaan kegiatan operasional usaha oleh korporasi pada periode laporan.

Secara umum, suku bunga tertimbang DPK korporasi tercatat mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan suku bunga tertimbang DPK korporasi pada triwulan IV 2021 ditopang oleh penurunan suku bunga tabungan, deposito, dan giro. Berdasarkan jenis bank, penurunan suku bunga tertimbang DPK korporasi terjadi pada Bank Pembangunan Daerah, Bank Asing dan Campuran, Bank Swasta Nasional, dan Bank Persero. Hal ini mengindikasikan efek transmisi penurunan suku bunga kebijakan (BI 7 days Reverse Repo) kepada suku bunga pasar.

**Gambar 2. 23. Perkembangan DPK Korporasi**



Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia

DPK RT Jawa Timur mendominasi 69,42% DPK perbankan dan 96,51% diantaranya ditempatkan dalam bentuk tabungan dan deposito. Dibandingkan dengan triwulan IV 2021, pertumbuhan DPK sektor RT mengalami peningkatan dari 4,15% (y-o-y) menjadi 4,37% (y-o-y) pada triwulan laporan. Berdasarkan komponen DPK, tabungan mengalami peningkatan, sedangkan giro dan deposito tumbuh terkontraks. Peningkatan DPK RT di tengah peningkatan konsumsi RT dan kredit RT mengindikasikan mulai meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu indikasi yang baik bagi pemulihan perekonomian Jawa Timur pada tahun 2022. Suku bunga tertimbang DPK RT mengalami penurunan dari 1,61% pada triwulan IV 2021 menjadi 1,52% pada triwulan I 2022 dan terjadi pada semua komponennya yaitu deposito, tabungan, dan giro. Hal ini mengindikasikan efek transmisi suku bunga kebijakan (BI 7 Days Reverse Repo) kepada suku bunga pasar telah terjadi. Proporsi kredit pada sektor RT didominasi oleh Kredit Multiguna yang memiliki proporsi sama pada triwulan IV 2021 dan triwulan I 2022 sebesar 45%.

**Gambar 2. 24. Pertumbuhan DPK Sektor Rumah Tangga**



Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia

### **2.1.2.16 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023**

Berbagai capaian positif ekonomi di tahun 2021 kian membawa optimisme keberhasilan Indonesia dalam menggapai keberhasilan pemulihan ekonomi di tahun 2022 dan 2023. Mobilitas masyarakat yang terus meningkat menjadi bahan bakar bagi roda perekonomian untuk bergerak maju.

Pasca pandemi keberhasilan program vaksinasi merupakan salah satu formula penting bagi pemulihan ekonomi baik di daerah maupun nasional. Hal ini seolah menegaskan bahwa tidak akan ada pemulihan ekonomi tanpa ada pemulihan pandemi. Dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan *Covid-19* semata, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemulihan ekonomi dari daerah hingga nasional. Harapan pemulihan ekonomi tercipta dengan terbentuknya herd immunity melalui vaksinasi. Oleh sebab itu, akselerasi program vaksinasi perlu terus didorong untuk dapat mendukung berbagai program pemulihan ekonomi di setiap daerah.

Pada 2022 juga akan diberlakukan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang akan mempengaruhi kerangka fiskal daerah. Pemberlakuan UU HKPD ini akan mengubah formulasi dana alokasi umum (DAU) yang akan diikuti dana-dana transfer yang lain seperti dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID) maupun dana bagi hasil (DBH) yang akan lebih diarahkan agar mendukung program nasional dan daerah, khususnya mengingat peran pentingnya dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga DID yang lebih bersifat insentif diarahkan pada transformasi ekonomi baik digital atau kreatif ekonomi yang saat ini menjadi kebutuhan sekaligus mendukung program transformasi struktural perekonomian nasional. Melalui pemberlakuan UU HKPD ini diharapkan daerah memiliki desain untuk mereformasi alokasi sumber daya fiskalnya serta penguatan belanja daerahnya untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Beberapa tantangan lain yang dihadapi di tahun 2023 diantaranya pemulihan ekonomi yang tidak merata, scaring effect (kondisi di mana masyarakat takut untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya) yang menyebabkan proses pemulihan ekonomi menjadi tidak optimal, proses akselerasi ekonomi dan keuangan yang semakin cepat serta dorongan untuk implementasi green economy serta climate change.

Digitalisasi perekonomian melalui optimalisasi teknologi juga perlu terus didorong dengan terus mengembangkan inovasi diantaranya melalui penggunaan Artificial Intelligence. Permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat ini perlu kerjasama dengan berbagai pihak, sumber daya manusia yang kompeten, dukungan infrastruktur serta regulasi yang relevan dan melindungi hak-hak konsumen serta pelaku ekonomi digital.

Shifting ekonomi perlu segera dilakukan untuk segera bangkit dari keterpurukan dengan mengadopsi kebiasaan dan perubahan perilaku selama pandemi. Upaya tersebut diantaranya melalui penataan ulang supply chain dan pemanfaatan kembali lahan-lahan produktif sehingga mampu

meningkatkan produktivitas pertanian khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan di pedesaan yang cukup tinggi. Sudah selayaknya juga dilakukan levelling daerah-daerah dengan potensi ekonomi lokal khususnya di pedesaan yang memiliki daya ungkit dan berpotensi sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan produk-produk unggulan daerah yang dimilikinya. Para pelaku UMKM sebagai bagian dari lokus pengembangan ekonomi lokal juga dituntut untuk lebih adaptif, sehingga produk yang dihasilkan lebih diarahkan ke produk-produk creative yang mengadopsi budaya dan kebiasaan baru.

Pada keseluruhan tahun 2022, perbaikan kinerja ekonomi Jawa Timur diperkirakan terutama ditopang oleh akselerasi konsumsi RT, konsumsi LNPRT dan Investasi, serta ekspor LN. Komitmen Pemerintah global, nasional, dan Jawa Timur dalam percepatan vaksinasi Covid-19 diperkirakan mendorong semakin terkendalinya kasus *Covid-19* yang berimplikasi pada perluasan pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif. Di Jawa Timur, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam vaksinasi *Covid-19* tercermin dari tingginya realisasi vaksin *Covid-19* dosis pertama dan dosis kedua di Jawa Timur hingga minggu pertama November 2021. Berdasarkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, rata-rata vaksinasi *Covid-19* di Jawa Timur mencapai 200 ribu dosis per hari. Dengan asumsi tersebut, herd immunity di Jawa Timur diperkirakan dapat tercapai pada akhir bulan Januari 2022.

Kenaikan upah minimum provinsi pada tahun 2022 juga menjadi pendorong dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Lebih lanjut, semakin luasnya pembukaan berbagai sektor ekonomi dan berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur sejak awal tahun 2022 juga diperkirakan akan kembali menyerap tenaga kerja sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat untuk melakukan konsumsi.

Pada tahun 2023 tidak dapat dipungkiri keberhasilan penanganan pandemi masih menjadi kunci proses pemulihan ekonomi. Adanya ancaman varian virus yang baru perlu diperhitungkan karena akan membatasi mobilitas masyarakat serta menurunkan kepercayaan konsumen dan akan

menjadi faktor penghambat yang cukup serius dalam akselerasi pemulihan ekonomi. Risiko peningkatan harga (inflasi) yang signifikan di berbagai negara yang didorong oleh gangguan rantai pasok dan kekurangan pasar tenaga kerja juga dikhawatirkan bisa terjadi sehingga mendorong lonjakan inflasi pangan dan energi. Risiko lainnya datang dari perlambatan pertumbuhan ekspor karena permintaan global yang lebih lemah, gangguan pasokan, kekurangan tenaga kerja hingga peningkatan biaya distribusi.

### **2.2.1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH**

Di tengah penanganan pandemi yang berdampak baik dari sisi aspek sosial dan ekonomi selama tahun 2020 s/d 2022, optimisme baru muncul di 2023. Momentum ekonomi yang sudah *rebound* di tahun 2021 serta diharapkan mampu tumbuh positif di tahun 2022, perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan pemulihan ekonomi. Selain upaya percepatan vaksinasi booster untuk memenuhi target kekebalan kelompok dan penerapan protokol kesehatan, mitigasi kebijakan ekonomi yang responsive dan adaptif agar aspek perekonomian dapat terus produktif, *safe* dan *secure* dari pandemi juga perlu dirumuskan melalui arah kebijakan ekonomi Jawa Timur di tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pembangunan infra aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi melalui implementasi project-project strategis nasional khususnya yang mendukung infrastruktur ekonomi (Perpres 80 tahun 2019).
2. Mengatasi *scarring effect* masyarakat dengan melakukan optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah dengan menjaga keseimbangan inflasi harga kebutuhan-kebutuhan pokok, daya beli dan kemampuan konsumsi masyarakat, serta penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak *Covid-19*.
3. Optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan, melalui dukungan terhadap aktivitas produksi komoditas-komoditas ekspor utama seperti lemak & minyak hewan/ nabati, tembaga, produk-produk kayu, serta ikan dan udang.

4. Sektor Pertanian dengan membangun sumber pertumbuhan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan pola musim panen, antisipasi dampak perubahan iklim, kepastian rantai pasok dan logistic pangan, peningkatan kegiatan padat karya.
5. Penguatan pemulihan sector riil dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMKM (optimalisasi *incubator centre*, sertifikasi dan uji produk UMKM), perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha KUKM, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM KUKM, pengembangan sharing program yang difokuskan pada pemberdayaan KUKM.
6. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui sertifikasi CHSE produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif menuju pariwisata berkelanjutan dan perluasan lapangan pekerjaan yang didukung pula oleh insentif bagi para pelaku industri pariwisata.
7. Sektor Investasi dengan menarik Investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui pelayanan perizinan sesuai protokol kesehatan serta penyederhanaan perizinan berbasis online dan peningkatan kepastian usaha, promosi investasi terarah serta pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata, dan infrastruktur.
8. Penurunan kasus *Covid-19* serta pemulihan perekonomian negara-negara tujuan ekspor utama Jawa Timur juga disinyalir akan kembali meningkatkan permintaan terhadap ekspor Provinsi Jawa Timur, terutama untuk komoditas-komoditas utama seperti tembaga, emas dan perhiasan, maupun produk-produk pertanian.
9. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan pengurangan batasan mobilitas diprediksi akan semakin meningkatkan pendapatan dan konsumsi dari masyarakat yang pada akhirnya mendorong terjadinya pertumbuhan positif sektor Industri pengolahan, Perdagangan, serta penyediaan akomodasi.

10. Pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini lebih pada sisi jasa agar didorong untuk lebih ke arah sisi supply dan produksi (e-commerce, inklusi keuangan dll), sehingga digitalisasi ekonomi berperan optimal.
11. Sektor Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Pertambangan melalui optimalisasi desain program penyediaan listrik melalui IR/SR (Intsalasi Rumah/Sambungan Rumah) bagi masyarakat miskin, Pembangunan Biogas, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) serta percepatan Perijinan Pertambangan.
12. Sektor Industri dan perdagangan diarahkan pada pemulihan produktivitas melalui pelatihan wirausaha baru bagi masyarakat terdampak *COVID-19*, stabilisasi harga kebutuhan pokok, fasilitasi standarisasi produk IKM (Halal dan SNI), Penguatan promosi dan Misi Dagang, akselerasi industri substitusi impor, peningkatan ekspor khususnya ekspor non migas, peningkatan kapasitas teknologi industri serta pengawasan protokol kesehatan pada sektor industri dan perdagangan.

## **2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Arah kebijakan keuangan Provinsi Jawa Timur selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terutama diarahkan kepada pemantapan pemulihan ekonomi.

### **2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut akan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan dan terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya dalam kondisi saat ini merupakan tantangan yang sangat berat, tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari penerimaan fiskal daerah. Pada saat ini terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal baik APBN maupun APBD akibat pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak tahun 2020 akan menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang struktur keuangan daerah, baik penerimaan pemerintah daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Pemerintah atas penyaluran Dana Bagi Hasil juga berpengaruh cukup besar dalam proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah, sedangkan pertumbuhan pendapatan dari PAD tahun ini diproyeksikan moderat, karena sektor konsumsi yang berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah diperkirakan akan berangsur pulih dampak Pandemi *Covid-19*.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2023 selain mempertimbangkan dampak pandemi *Covid-19*, juga mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD yang pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu : (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD Jawa Timur.

Strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah difokuskan pada sektor PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah. Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan dengan tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dimana jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi hanya sejumlah 5 jenis Pajak Daerah, yaitu : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Baik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Optimalisasi pemungutan PAD diluar Pajak Daerah dapat dilakukan melalui metode ekstensifikasi dengan cara menggali sumber penerimaan baru dari sektor Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Sektor Retribusi Daerah memiliki potensi pengembangan pada masa mendatang, hal ini disebabkan masih banyak jenis-jenis pungutan dan struktur tarif yang dapat dikembangkan sesuai dengan pemberian jasa layanan kepada masyarakat dan tentunya hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, manfaat langsung kepada masyarakat, utamanya

Retribusi Jasa Usaha. Pengembangan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada jenis-jenis Retribusi yang memberikan jasa berupa manfaat timbal balik kepada masyarakat, sehingga pengenaan Retribusi tersebut tidak membebani masyarakat atau pelaku usaha, bahkan sebaliknya masyarakat atau pelaku usaha memperoleh manfaat langsung dari pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

### **2.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Dalam rangka mendukung upaya – upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan besaran pengenaan Pajak Daerah dengan mempertimbangkan harga pasaran umum yang berlaku, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan stimulus/insentif Pajak Daerah untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak;
- c. Menambah jumlah mitra kerja sama penyelenggaraan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari sektor perbankan, retail, serta *marketplace*;
- d. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait kemudahan dan kecepatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui *marketplace*.
- e. Memperbesar kapasitas pengiriman administrasi pajak elektronik (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) melalui media SMS yang dapat dicetak mandiri oleh wajib pajak;
- f. Melakukan optimalisasi penagihan tunggakan pajak melalui surat penagihan perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah;
- g. Menambah moda atau saluran pembayaran non tunai (mesin EDC, pindah buku) untuk transaksi pembayaran Pajak Daerah di Kantor Bersama Samsat dan Samsat Unggulan;
- h. Mengembangkan sistem tax clearance dengan pihak terkait dalam rangka pemberian izin sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;

- i. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- j. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan, serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama pemungutan retribusi parkir secara berlangganan;
- k. Memanfaatkan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus *idle* dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah.

### **2.2.3 Arah Kebijakan Pengelola Belanja Daerah**

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah. Dimana disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah serta disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Dengan terbitnya regulasi tersebut diatas maka, terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan

Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga; 4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2023, peruntukannya fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Belanja Daerah Tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya tetap diarahkan kepada pemantapan pemulihan ekonomi. Sejak tahun 2017, pemerintah telah merubah prinsip *money follow function* menjadi *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas pengalokasian anggaran. Hal ini dilakukan untuk mencapai manfaat yang lebih, sehingga menjadi pedoman kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2023.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2021-2022 sebagai berikut:

- a. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan serta penggunaan untuk moda transportasi sebesar 10 % dari target pendapatan pajak kendaraan bermotor, serta belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota atas target pendapatan pajak daerah;
- b. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- c. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
- d. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (*Specific Grant*, DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, belanja untuk SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD) serta

- untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. Belanja Program prioritas dalam rangka menstimulus Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,
  - f. Sebagai belanja penunjang pencapaian kinerja utama untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dalam bentuk belanja bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;

#### **2.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), sedangkan Pengeluaran pembiayaan Daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), dan Pembayaran Pokok Utang.

## **BAB III**

### **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

#### **3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RANCANGAN APBN 2023**

Tahun 2023 sebagai tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi *COVID-19*. Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat *COVID-19* melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diperkirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

Pendanaan pemerintah dapat bersumber dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun sumber keuangan lain seperti penerbitan SBN, pinjaman, dan hibah dari dalam dan luar negeri yang berasal dari (1) Lembaga pembiayaan multilateral dan negara bilateral, (2) Lembaga keuangan (bank dan nonbank), dan (3) investor, baik perseorangan maupun badan usaha. Pendanaan yang bersumber dari penerimaan pajak dan PNBP akan digunakan untuk kegiatan operasional dan investasi pemerintah di berbagai sektor prioritas pembangunan, khususnya penyediaan layanan umum dan dasar serta pembangunan infrastruktur untuk percepatan pemulihan ekonomi.

Pemanfaatan pembiayaan melalui penerbitan SBN akan difokuskan pada kegiatan penyediaan layanan umum dan layanan dasar pada berbagai prioritas, baik PN yang pencapaian targetnya didukung oleh MP serta beberapa fokus lainnya seperti penanganan pandemi *COVID-19*, persiapan Pemilu 2024, pembangunan IKN, dan percepatan pemulihan ekonomi. Adapun penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek, sebagai bagian dari SBN, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana pelayanan umum, dan pemberdayaan industri dalam negeri yang kegiatannya memiliki aset yang dapat digunakan sebagai *underlying*.

Penerbitan SBSN dapat digunakan untuk membiayai secara langsung PN melalui pelaksanaan kegiatan MP. Salah satunya yaitu untuk pembiayaan proyek yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, di antaranya infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian serta infrastruktur sumber daya air. Selain itu, juga dimanfaatkan untuk pelayanan umum, seperti sektor pendidikan dan agama, pertanian dan perkebunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan konservasi sumber daya alam.

Pendanaan melalui pinjaman luar negeri diarahkan untuk kegiatan yang memiliki nilai tambah yang tinggi, peluang alih teknologi dan praktik baik internasional, penyiapan konsep baru piloting), serta sebagai pengungkit pemanfaatan sumber dan skema pendanaan lainnya (*blended finance*). Pemanfaatan pinjaman luar negeri difokuskan pada upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong transformasi ekonomi dan percepatan investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, pinjaman luar negeri juga digunakan untuk melanjutkan kegiatan pada beberapa sektor prioritas antara lain pengembangan dan penguatan sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur; penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan; ketahanan air dan pangan; ketahanan energi; manajemen risiko bencana; mendukung kegiatan riset, inovasi, dan pengembangan teknologi; serta meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, pinjaman luar negeri juga dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas lainnya secara selektif.

Untuk pinjaman dalam negeri akan digunakan utamanya pada kegiatan yang dapat mendukung pengembangan industri dalam negeri. Sedangkan hibah akan digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang pembangunan rendah karbon, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kebijakan dan bantuan untuk memperkuat kelembagaan, dukungan inovasi untuk mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), berbagi pengetahuan, penanggulangan bencana alam dan nonalam, serta bantuan kemanusiaan. Selain itu, hibah juga akan diarahkan untuk peningkatan sistem investasi publik melalui (1) peningkatan kualitas perencanaan dan penyiapan proyek, (2) menaikkan profil/kredibilitas proyek, (3) *capacity building*, dan (4) *derisking* proyek.

### **3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023**

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (*herd immunity*) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di

seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Berikut merupakan pembahasan lebih rinci mengenai arah kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi.

#### 1. Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat *trajectory* tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (*within sectors*) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

#### 2. Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Dampak pandemi *COVID-19* yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak..

#### 3. Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan

eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5-3,5,9 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (*Atlas Method*) menjadi US\$4.720-4.840 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori *upper-middle income countries*.

**Tabel 3. 1 Sasaran Ekonomi Makro**

Uraian	2021	2022 Outlook	2023	
			RPJMN	Sasaran
<b>Perkiraan Besaran-Besaran Pokok</b>				
Pertumbuhan PDB (% yoy)	3,7	5,0 – 5,5	5,7 – 6,0	5,3 – 5,9
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%,yoy): Akhir Periode	1,87	3,0	2,8	3±1
<b>Neraca Pembayaran</b>				
Cadangan Devisa (US\$ Miliar)	144,9	151,6-152,4 <sup>c)</sup>	146,8	158,9-160,9
- dalam bulan impor	8,0	7,5-7,4 <sup>e)</sup>	6,8	7,5-7,4
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	0,3	(0,3)-(0,5) <sup>e)</sup>	(1,9)	(0,4)-(0,6)
<b>Keuangan Negara</b>				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,1	8,4 <sup>a)</sup>	10,5-11,7	10,2-10,6
Keseimbangan Primer (% PDB)	(2,6)	(2,6) <sup>a)</sup>	0,2-0,0	(0,7)-(0,5)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(4,6)	(4,9) <sup>a)</sup>	(1,6)-(1,7)	(2,9)-(2,8)

Uraian	2021	2022 Outlook	2023	
			RPJMN	Sasaran
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	40,7	43,8 <sup>a)</sup>	28,9-29,6	41,7-42,4
<b>PMTB/Investasi</b>				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,8	5,4-6,0	7,2-7,8	6,1-6,7
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	901,0	968,4	1294,1	1250-1400
<b>Target Pembangunan</b>				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5-6,3	4,0-4,6	5,3-6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5-9,0	7,0-7,5	7,5-8,5
Rasio Gini (Nilai)	0,381	0,376-0,378	0,374-0,377	0,375-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29	72,67-72,69 <sup>c)</sup>	74,77 <sup>c)</sup>	73,31-73,49
<b>Penurunan Emisi GRK</b>	23,55	26,87	26,80	27,02
<b>Indikator Pembangunan</b>				
Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103-105	104	103-105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69 <sup>b)</sup>	104-106	106	106-107

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Keterangan: a) Exercise Internal Kementerian PPN/Bappenas, b) Capaian Rata-Rata Tahun 2021 (BPS), dan c) Terdapat penyesuaian angka outlook 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 setelah rilis realisasi angka 2021

Catatan: Sesuai dengan perkembangan terkini, khususnya ketidakpastian global akibat tensi geopolitik, maka outlook mengalami revisi ke bawah dari 5,2-5,5 persen; Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

### **3.1.2 Pokok-Pokok RAPBN Tahun 2023**

Pandemi *COVID-19* masih membayangi pembangunan nasional, namun dengan kondisi yang mulai mereda. Oleh karena itu, pada tahun 2023 pemerintah akan fokus mendorong pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk transformasi ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Pemulihan ekonomi pascapandemi *COVID-19* memerlukan beberapa penajaman dalam pemanfaatan pendanaan baik pendanaan pemerintah pusat maupun daerah dengan fokus pada kegiatan (1) mendorong produktivitas perekonomian pada beberapa sektor dengan nilai tambah tinggi, (2) menjaga daya beli masyarakat, dan (3) revitalisasi ekonomi domestik. Selain itu, terdapat beberapa agenda pembangunan lain yang akan menjadi fokus pemerintah pada tahun 2023 di antaranya pembangunan IKN, persiapan Pemilu 2024, serta berbagai agenda pembangunan prioritas lainnya

Postur makro fiskal 2023 diarahkan dengan mempertimbangkan defisit kembali pada maksimal 3 persen PDB, namun pelaksanaan konsolidasi fiskal yang akomodatif tetap diperlukan untuk pemantapan *recovery* dan transformasi ekonomi. Berikut merupakan rincian sasaran fiskal tahun 2023.

**Tabel 3. 2 Sasaran Fiskal Tahun 2023 (Persen PDB)**

Uraian	RPJMN <sup>a)</sup>	Sasaran <sup>b)</sup>
Pendapatan Negara dan Hibah	12-8,14,1	12,1-12,8
Penerimaan Perpajakan	10,5-11,7	10,2-10,6
PNBP	2,2-2,3	1,9-2,1
Belanja Negara	14,3-15,8	15,0-15,5
Belanja Pemerintah Pusat	9,4-10,7	10,5-10,7
Belanja Non K/L	4,8-5,3	4,5-4,7
a.l. Subsidi	N/A <sup>c)</sup>	1,0-1,0 <sup>d)</sup>
TKDD	4,9-5,1	4,6-4,8
Keseimbangan Primer	0,2-0,00	(0,7)-(0,5)
Surplus/Defisit	(1,6)-(1,7)	(2,9)-(2,8)
Rasio Utang	28,9-29,6	41,7-42,4

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2022

Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020-2024; b) Perhitungan Bappenas sangat sementara; c) Tidak terdapat target subsidi dalam RPJMN Tahun 2020-2024; dan d) Perbedaan angka decimal dalam *range* terjadi pada dua angka di belakang koma.

Catatan: Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif

### 3.1.2.1 Pendapatan Negara

Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 12,1–12,8 persen dari PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 10,2–10,6 persen dan PNBPN sebesar 1,9–2,1 persen dari PDB. Target tersebut dicapai melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan perpajakan diarahkan pada reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung transformasi ekonomi, mencakup :
  - a. Penyelesaian *core tax administration system*;
  - b. Penguatan implementasi reformasi perpajakan pasca Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha;
  - c. Pemanfaatan basis data hasil program pengungkapan sukarela (PPS);

- d. Perluasan basis perpajakan, termasuk memperluas cakupan Barang Kena Cukai (BKC) dan peningkatan kepatuhan;
  - e. Peningkatan tarif dan penyederhanaan struktur tarif Cukai Hasil Tembakau; dan
  - f. Pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis termasuk melanjutkan pemulihan dan melakukan transformasi ekonomi.
2. Kebijakan PNBPN diarahkan pada optimalisasi PNBPN yang mencakup:
- a. Optimalisasi PNBPN SDA antara lain melalui penguatan tata kelola, penyempurnaan kebijakan, dan mendukung hilirisasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
  - b. Penyediaan layanan yang berkualitas dan *sustainable*;
  - c. Pemanfaatan pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) yang optimal a.l. melalui penyempurnaan kebijakan pengelolaan dan perluasan penerapan *Highest and Best Use* (HBU) termasuk mendukung pendanaan/pembiayaan IKN;
  - d. Optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan mendorong peningkatan kinerja dan efisiensi BUMN; dan
  - e. Penguatan tata kelola PNBPN antara lain perluasan teknologi informasi.

### **3.1.2.2 Belanja Negara**

Pada tahun 2023, belanja negara ditargetkan mencapai 15,0–15,5 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,5–10,7 persen PDB dan TKDD sebesar 4,6–4,8 persen PDB. Dari sisi belanja pemerintah pusat, belanja non-K/L ditargetkan sebesar 4,5–4,7 persen PDB dan terdiri antara lain oleh subsidi yang ditargetkan sebesar 1,0–1,0 persen PDB. Belanja negara diarahkan untuk memberi dukungan pada upaya transformasi ekonomi dengan fokus kebijakan pada 6 strategi meliputi SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, dan pemindahan IKN. Adapun kebijakan belanja negara

diarahkan pada merekonstruksi belanja agar lebih efisien dan produktif, yang dilaksanakan melalui :

1. Penerapan zero based budgeting melalui peningkatan efisiensi belanja operasional, fokus terhadap program prioritas, serta mengawal pelaksanaan anggaran berbasis hasil (*result based*);
2. Penajaman belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai serta efektivitas belanja bansos dan subsidi;
3. Percepatan pelaksanaan transformasi subsidi energi (*Liquefied Petroleum Gas/LPG* dan listrik) menjadi subsidi berbasis penerima manfaat;
4. Penguatan kualitas desentralisasi fiskal (layanan publik, kesejahteraan, pengurangan kesenjangan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah);
5. Strategi mitigasi risiko yang lebih solid (automatic stabilizer); serta
6. Penguatan peran belanja non-KL untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

### **3.1.2.3 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)**

#### **3.1.2.3.1 Transfer Daerah**

Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 serta dukungan terhadap PN dalam RKP Tahun 2023. Oleh karena itu, arah kebijakan TKD didasarkan pada tema RKP Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan 7 PN dan 8 arah kebijakan. Memperhatikan hal tersebut, arah kebijakan umum TKD tahun 2023 disusun sebagai berikut:

1. Mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efektif, efisien dan berbasis kinerja;
2. Mendorong pemerataan layanan khususnya pemenuhan SPM;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses perencanaan, penganggaran hingga pemanfaatan TKD;
4. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TKD untuk belanja infrastruktur publik dan dukungan pencapaian prioritas nasional;

5. Mendorong sinergi pemanfaatan TKD dengan sumber pendanaan lainnya.

Transfer ke Daerah tahun 2023 untuk masing-masing jenis transfer adalah sebagai berikut.

1. Dana Bagi Hasil (DBH), sebagai dukungan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sesuai dengan tema RKP 2023, pemanfaatan DBH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan mendorong fokus pemanfaatan DBH pada sektorsektor yang dapat meningkatkan kualitas SDM, pemulihan dunia usaha, dan perbaikan kualitas infrastruktur. Arah kebijakannya meliputi :
  - a. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi *vertical imbalance* dengan peningkatan porsi DBH CHT (2 % menjadi 3 %) dan DBH PBB (90 % menjadi 100 %);
  - b. Mendorong kinerja daerah, dengan metode pengalokasian 90 persen berdasarkan formula dan 10 persen berdasarkan kinerja untuk mendukung penerimaan negara dan upaya pemulihan lingkungan;
  - c. Menangani eksternalitas negatif dari kegiatan ekstraksi dan pengolahan SDA dengan pengalokasian kepada daerah penghasil, pengolah dan non penghasil yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil;
  - d. Memperhitungkan alokasi DBH untuk Papua dan Papua Barat sesuai UU No. 2/2021.
2. Dana Alokasi Umum (DAU), dengan arah kebijakannya meliputi :
  - a. Menentukan skema penggunaan DAU berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah;
  - b. Mengutamakan pemanfaatan DAU dalam memenuhi SPM sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
  - c. Menyempurnakan formula DAU berdasarkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik kewilayahan, seperti letak geografis dan perekonomian daerah; dan

- d. Mengalokasikan DAU untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan arah kebijakannya meliputi :
    - a. Menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dalam DAK Penugasan;
    - b. Mempertajam kegiatan sehingga berorientasi hasil dan berdampak langsung pada pembangunan daerah dan mencapai target nasional;
    - c. Meningkatkan optimalisasi DAK dengan sumber pendanaan lainnya sehingga memberikan dampak signifikan pada outcome pembangunan.
  4. DAK Fisik, dengan arah kebijakannya meliputi :
    - a. Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta mendukung tematik tertentu sesuai dengan prioritas nasional;
    - b. Mempertajam fokus kegiatan DAK Fisik yang berorientasi hasil dan berdampak langsung pada pembangunan daerah dan capaian prioritas nasional berbasis pada capaian target kinerja;
    - c. Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian outcome yang optimal;
    - d. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi Dana Transfer Khusus;
    - e. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi berbasis kinerja dan penguatan kualitas pengawasan; dan
    - f. Memperkuat sinergi pemanfaatan dan efisiensi belanja DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung baik APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.
  5. DAK Non Fisik, dengan arah kebijakannya meliputi :
    - a. Melanjutkan penyediaan dan pemerataan operasionalisasi layanan pendidikan dan kesehatan sesuai target prioritas nasional;

- b. Memperkuat dukungan pendanaan bagi pencapaian prioritas nasional; dan
  - c. Meningkatkan sinergi pendanaan DAK Nonfisik dengan sumber pendanaan lainnya.
6. DAK Hibah, dengan arah kebijakannya meliputi :
- a. Melanjutkan penyediaan dan pemerataan operasionalisasi layanan pendidikan dan kesehatan sesuai target prioritas nasional;
  - b. Memperkuat dukungan pendanaan bagi pencapaian prioritas nasional; dan
  - c. Meningkatkan sinergi pendanaan DAK Nonfisik dengan sumber pendanaan lainnya.

#### **3.1.2.3.1 Dana Desa**

Adapun untuk arah kebijakan umum pada Dana Desa tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu berkurangnya 10.000 desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri, menurunkan angka kemiskinan perdesaan hingga satu digit, dan revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama;
2. Mendukung tema dan arah kebijakan RKP 2023 serta PN;
3. Mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Mengintegrasikan perspektif gender dan kaum marjinal dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Sedangkan untuk Arah kebijakan khusus Dana Desa pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa sejalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan melalui penurunan alokasi dasar, peningkatan bobot alokasi formula dan alokasi kinerja, pemberian afirmasi secara proporsional kepada desa-desa sangat tertinggal, serta memperhatikan prinsip kesetaraan daya beli antar wilayah;

2. Mengarahkan pemanfaatan Dana Desa untuk peningkatan produktivitas melalui (i) diversifikasi kegiatan ekonomi desa ke arah sektor ekonomi yang lebih produktif; (ii) perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan yang layak termasuk untuk mendanai kegiatan padat karya tunai desa, pengembangan desa wisata, desa digital, dan BUMDesa/BUMDesa Bersama; serta (iii) peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa;
3. Meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran Dana Desa dalam fungsi sebagai jaring pengaman sosial, termasuk untuk penguatan pendataan registrasi sosial;
4. Meningkatkan akses transportasi desa, akses perbankan masyarakat desa, dan mendukung penyediaan pelayanan logistik di desa;
5. Memperkuat dukungan fasilitas ekonomi dan lingkungan perdesaan terutama di desa tertinggal dan desa berkembang, yaitu: (i) Prasarana ekonomi berupa pasar desa dan UMKM; (ii) Prasarana lingkungan berupa pengelolaan dan daur ulang persampahan dan ketahanan bencana.
6. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, terutama untuk;
7. Fasilitas kesehatan sebagai upaya peningkatan kesehatan keluarga, penanganan wabah penyakit, dan respons terhadap COVID-19; (ii) Perluasan jaringan air minum dan air bersih, serta jaringan listrik/energi terbarukan berskala desa

#### **3.1.2.4 Pembiayaan Anggaran**

Pada tahun 2022, fokus APBN diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan target deficit anggaran pada tahun 2022 yaitu mencapai 4,9 % PDB atau sebesar Rp 868,0 Triliun. Pembiayaan anggaran masih didominasi oleh pembiayaan utang sebesar Rp 973,6 Triliun pembiayaan investasi sebesar negative Rp 182,3 triliun dan SAL sekitar Rp 77,3 Triliun. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada penguatan efektivitas pembiayaan investasi dimana pembiayaan investasi harus lebih berkontribusi terhadap makro ekonomi, makro fiskal, korporasi, dan pencapaian target pembangunan.

### **3.1.2.5 Defisit RAPBN Tahun 2023**

Dengan adanya konsolidasi fiskal berdasarkan amanat UU No. 2/2020 bahwa mulai tahun anggaran 2023, besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen dari PDB. Untuk itu, perlu dilakukan penajaman pemanfaatan pembiayaan baik melalui penerbitan SBN maupun pinjaman dengan fokus pada PN yang pencapaian targetnya didukung oleh MP, serta beberapa fokus lainnya seperti penanganan pandemi *COVID-19*, persiapan Pemilu 2024, pembangunan IKN, dan percepatan pemulihan ekonomi dengan karakteristik kegiatan yang memiliki nilai tambah dan daya ungkit (*leveraging*) yang tinggi serta dimanfaatkan dengan prinsip efisien dan efektif. Adapun yang menjadi pertimbangan pada kebijakan pembiayaan yang akan diarahkan pada inovasi pembiayaan melalui:

1. Pengendalian utang yang lebih solid;
2. Inovasi pembiayaan melalui penguatan peran kerja sama pemerintah dan badan usaha (*kpbu*), *sovereign wealth fund* (*SWF*), dan *special mission vehicle* (*SMV*); serta
3. Pengelolaan sal yang efisien dan andal.

## **3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RANCANGAN APBD 2023**

Arah kebijakan keuangan Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, arah kebijakan keuangan Provinsi Jawa Timur juga mempertimbangkan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) baik dari segi perekonomian, kesehatan dan lain sebagainya. Penanganan dampak pandemic *Covid-19* akan masih berlangsung di tahun

2023, salah satunya dengan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan dengan cermat dan akurat agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap terselenggara dengan baik. Pada saat ini terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal baik APBN maupun APBD akibat pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak tahun 2020 akan menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang struktur keuangan daerah, baik penerimaan pemerintah daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah. Selain mempertimbangkan dampak pandemic *Covid-19*, proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 juga mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan sehingga proses perhitungan dan proyeksi pendapatan daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023**

Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain agar mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal, sehingga tema kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2023 adalah Peningkatan dan Pemerataan Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung daya saing daerah dalam menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro. Salah satu pokok kebijakannya yaitu upaya konsolidasi fiskal yang adil dan berkelanjutan, melalui optimalisasi pendapatan, penguatan spending better baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah untuk efisiensi dan efektivitas belanja serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Dari sisi kebijakan pendapatan negara, Pemerintah mengarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut mendukung melalui pemberian insentif perpajakan serta merumuskan strategi dan upaya dalam menindaklanjuti transformasi perpajakan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun upaya dalam optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dengan strategi meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pembayaran Pajak Daerah melalui perluasan kanal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh mitra.

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Berdasarkan hal tersebut Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023, lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer, dengan beberapa asumsi dan langkah strategis sebagai berikut:

- 4.1.1. Penetapan tarif Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bagi seluruh Pajak Daerah Provinsi yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak;
- 4.1.2. Pertumbuhan objek pajak daerah yang berasal dari kendaraan bermotor (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) diperkirakan sama dengan tahun lalu;
- 4.1.3. Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah diperkirakan membaik, sejalan dengan optimisme membaiknya kondisi perekonomian tahun 2023 dan Intervensi terukur melalui pemberian insentif Pajak Daerah;
- 4.1.4. Perluasan upaya penambahan aksesibilitas pembayaran Pajak dengan memanfaatkan Jaringan Perbankan Nasional;
- 4.1.5. Pengembangan titik layanan pembayaran PKB yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan mendekatkan kepada masyarakat, melalui berbagai Inovasi Pembayaran Pajak Daerah, meliputi : Samsat Bumdes, Samsat OPOP (*One Pesantren One Product*), Samsat Kampus, dan Pembayaran Pajak Daerah melalui Platform Layanan Pembayaran Digital/ marketplace, meliputi : Tokopedia, OVO, Shopee, DANA);

- 4.1.6. Peningkatan Efektifitas kegiatan Sosialisasi Layanan Pajak Daerah, melalui beberapa cara sebagai berikut :
- Optimalisasi pemanfaatan media elektronik berupa adlips dan Dialog Interaktif pada siaran radio Lokal di seluruh Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur.
  - Memasang pengumuman kebijakan perpajakan daerah dan kemudahan pembayaran Pajak Daerah pada tempat strategis, stand layanan unggulan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota.
- 4.1.7. Pemberian apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah membayar sebelum jatuh tempo pajak, dalam rangka meningkatkan kepatuhan/kesadaran wajib pajak, melalui program pemberian hadiah tabungan ibadah;
- 4.1.8. Pemberian program Insentif Pajak Daerah berupa Pembebasan Pajak Daerah dan denda, dengan perhitungan terukur dan bertanggung jawab;
- 4.1.9. Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah, berasal dari penambahan objek baru dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan asas pemungutan Retribusi Daerah yang berlaku;
- 4.1.10. Optimalisasi Penerimaan penerimaan Retribusi Daerah, berasal dari penambahan objek baru dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah;
- 4.1.11. Optimalisasi Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, berasal dari kontribusi atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Nilik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 4.1.12. Optimalisasi Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, berasal dari kontribusi Badan Layanan Umum Daerah; dan
- 4.1.13. Penerimaan dari Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diasumsikankan sama dengan tahun lalu.

## **4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Dengan memperhatikan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023, maka target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp27.839.454.344.943,00 dengan rincian sebagai berikut:

### **4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp18.110.206.337.943,00 yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah sebesar Rp14.980.195.643.080,00;
2. Retribusi Daerah sebesar Rp85.937.724.600,00;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp453.147.038.568,00; dan
4. Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp2.590.925.931.695,00.

### **4.2.2. Pendapatan Transfer**

Target Pendapatan Transfer pada Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp9.702.148.007.000,00 berdasarkan, yang terdiri dari:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2.458.737.838.000,00;
2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3.652.119.082.000,00;
3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp3.591.291.087.000,00; dan
4. Dana Insentif Daerah sebesar Rp0,00.

#### **4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp27.100.000.000,00 yang berasal dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri PT. Jasa Raharja (Persero).

## **BAB V**

# **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

### **5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja**

Kebijakan Belanja Daerah Pada Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan kinerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya tetap mempertimbangkan dampak adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19. Sejak Tahun 2017, Pemerintah telah merubah prinsip perencanaan penganggaran dari *money follow function* menjadi *money follow programme*. Perencanaan penganggaran pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) serta pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) artinya pengalokasian pendanaan dioptimalkan untuk mendanai program-program dan kegiatan strategis. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah dikategorikan sebagai berikut:

5.1.1. Kebijakan Alokasi Anggaran Belanja Wajib dengan rincian antara lain:

1. Alokasi anggaran belanja yang besarannya diatur sesuai amanat peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*) seperti belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah, belanja fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari Belanja Daerah diluar gaji, belanja peningkatan moda dan sarana transportasi sekurang-kurangnya 10% dari Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Alokasi anggaran Belanja Pegawai yang terdiri dari: Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Tunjangan

Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; dan

3. Alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota.

5.1.2. Kebijakan alokasi anggaran Belanja Mengikat dengan rincian antara lain:

1. Alokasi anggaran Belanja Fungsional BLUD;
2. Alokasi anggaran Belanja Bunga;
3. Alokasi anggaran belanja yang bersumber dari pajak rokok bagian Provinsi, DBHCHT, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dimana penggunaannya diatur perundang-undangan;
4. Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan
5. Alokasi anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.

5.1.3. Kebijakan alokasi anggaran Belanja untuk program prioritas dalam rangka menstimulus Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5.1.4. Kebijakan alokasi anggaran belanja penunjang pencapaian kinerja utama untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa.

## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan keuangan.

Kebijakan Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp29.118.071.877.943,00 yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp19.329.250.256.906,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp2.628.690.739.251,00;
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp622.069.990.600,00; dan
4. Belanja Transfer sebesar Rp6.538.060.891.186,00.

## **BAB VI**

# **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dikelompokkan menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk pembiayaan antara lain:

- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah; dan
- c. pembentukan dana cadangan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Pembiayaan neto merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu mengalokasikan anggaran Penerimaan Pembiayaan pada jenis belanja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023. Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 yang diperkirakan dan dialokasikan sebesar Rp1.600.000.000.000,00.

## **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mengalokasikan anggaran Pengeluaran Pembiayaan antara lain :

- a. Pembentukan Dana Cadangan dialokasikan sebesar RP300.000.000.000,00 untuk mendanai kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak tahun 2024 yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Penambahan Investasi Daerah dalam rangka Penyertaan Modal Daerah pada PT Asuransi Bangun ASKRIDA sebesar Rp3.000.000.000,00;
- c. Pembayaran pokok hutang sebelum jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bank atas Pinjaman Daerah pada Perangkat Daerah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun sebesar Rp11.500.000.000,00; dan
- d. Pembayaran pokok hutang sebelum jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT SMI atas Pinjaman Daerah yang digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat terdampak COVID-19 sebesar Rp6.882.467.000,00.

### **6.3. Kebijakan Pembiayaan Neto**

Pembiayaan neto merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan neto pada Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp1.278.617.533.000,00 yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1.600.000.000.000,00 dengan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp321.382.467.000,00. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana ketentuan Pasal 70 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **BAB VII**

# **STRATEGI PENCAPAIAN**

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Timur Tahun 2023 mengacu dan memperhatikan Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, Hasil Evaluasi Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2021, Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2023.

Tema dan Sasaran RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, Hasil Evaluasi Pembangunan dan Anggaran Tahun 2020 serta Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 yang kemudian diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional pasca pandemi COVID-19.

Maka tema yang ditetapkan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dalam menghadapi pemulihan dari bencana pandemi COVID-19 adalah **“Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut era industry Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro”**

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, telah diseleraskan dengan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2019-2024), mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur diperlukan Strategi melalui melalui Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan kebijakan yang ada didokumen Pembangunan Jangka Menengah, Pembangunan Nasional, dan menjawab permasalahan serta isu strategis daerah terutama diarahkan kepada pemantapan pemulihan ekonomi, diantaranya:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktifitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya pertumbuhan perekonomian yang terdampak COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat dan dimensi pemerataan sebagaimana pada Tabel 7.1

**Tabel 7. 1**  
**Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Timur**  
**dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR MAKRO EKONOMI</b>	<b>TARGET NASIONAL 2022*</b>	<b>TARGET JAWA TIMUR 2022</b>
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 - 5,9	3,45 - 5,15
2	Persentase Penduduk Miskin	7,5 - 8,5	10,55 - 9,35
3	Indeks Gini	0,375 - 0,378	0,3645 - 0,3638
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,31 - 73,49	73,08 - 73,57
5	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3 - 6,0	5,41 - 3,82

Sumber Data: \* : Rancangan RKP 2023

## BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Surabaya, 12 Agustus 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT PROVINSI JAWA TIMUR



**KUSNADI, S.H., M.Hum**



GUBERNUR JAWA TIMUR

**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**